

**PENANGANAN SENGKETA TANAH ANTARA PT HIM (HUMA INDAH
MEKAR) DAN MASYARAKAT TULANG BAWANG BARAT**

(Skripsi)

Oleh

Firdalia



**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016**

ABSTRACT

HANDLING LAND DISPUTE BETWEEN PT HIM (HUMA INDAH MEKAR) AND SOCIETY OF TULANG BAWANG BARAT

By:

Firdalia

Dispute soil occurring in the onion west between PT HIM and a resident of kampung Bandar Dewa is reclaimed land of 1.470 Ha by a resident of kampung Bandar Dewa deity originally has happened claimed of land by PT HIM land of 1.470 ha which is the land in HGU PT HIM who already provided compensation and over possession of the land.

The point of this is action on land dispute between PT HIM and the society of Kampung Bandar Dewa .The purpose of this research is uncover the problems and handling land dispute between PT HIM and the society of Tulang Bawang Barat.

The conclusion of this research is factor that has been a cause of the related disputes are reclaimed land of 1.470 Ha who have replaced compensation and over ownership of. Dispute unterminated until now caused by the absence mediation and no a follow-up to the court. Handling that has been carried by department of labor and transmigration Lampung Province namely to form a team to fact-finding, mediation personal to the people, to give the care, gives advice and advice. Handling be done by the national land Lampung Province is to do meeting to resolve disputes soil occurring, facilitate mediation, advised and suggestions, mapping problems. Efforts have been made by bpn and department of labor and transmigration in handling dispute soil occurring not effective to handle land disputes going on that dispute the land could not intractable until now. So that needs to provide mediation a forum that attended the two sides, stern action against regent and the governor, increase regulations on land disputes by minister for agrarian, strengthen the law enforcement.

Keyword: resolution conflict , land disputes customary , the role .

ABSTRAK

PENANGANAN SENGKETA TANAH ANTARA PT HIM (HUMA INDAH MEKAR) DAN MASYARAKAT TULANG BAWANG BARAT

Oleh :

Firdalia

Sengketa tanah yang terjadi di Tulang Bawang Barat antara PT HIM dan warga kampung Bandar Dewa yaitu pengklaiman kembali lahan seluas 1.470 Ha oleh warga kampung Bandar Dewa yang awalnya sudah terjadi pengklaiman lahan oleh PT HIM lahan seluas 1.470 Ha yang merupakan lahan warga yang masuk dalam HGU PT HIM yang sudah diberikan ganti rugi dan alih kepemilikan atas tanah tersebut.

Penelitian ini menitik beratkan pada penanganan sengketa tanah antara PT HIM dan masyarakat kampung Bandar Dewa. Tujuan dari penelitian ini adalah mengungkap permasalahan dan penanganan sengketa tanah antara PT HIM dan Masyarakat Tulang bawang Barat.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah faktor yang menjadi penyebab terjadinya sengketa tersebut pengklaiman kembali lahan seluas 1.470 Ha yang sudah diganti rugi dan alih kepemilikan. Sengketa tidak terselesaikan hingga sekarang disebabkan tidak adanya mediasi dan tidak ada tindak lanjut kepengadilan. Penanganan yang telah dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung yaitu membentuk tim pencari fakta, mediasi pribadi kepada warga, memberi dana peduli, memberi saran dan nasehat. Penanganan yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung yaitu melakukan rapat untuk menyelesaikan sengketa tanah yang terjadi, memfasilitasi mediasi, memberi nasehat dan saran, pemetaan masalah. upaya upaya yang telah dilakukan oleh BPN dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam penanganan sengketa tanah yang terjadi belum efektif untuk menanganani sengketa tanah yang terjadi sehingga sengketa tanah tersebut belum bisa terselesaikan hingga sekarang. Sehingga perlu memberikan mediasi forum yang dihadiri kedua pihak, tindakan tegas dari bupati dan gubernur, menambah peraturan tentang sengketa tanah oleh menteri agraria, menguatkan para penegak hukum.

Kata Kunci: Resolusi konflik, Sengketa tanah adat, Peranan.

**PENANGANAN SENGKETA TANAH ANTARA PT HIM (HUMA INDAH
MEKAR) DAN MASYARAKAT TULANG BAWANG BARAT**

Oleh

Firdalia

SKRIPSI

**Sebagai Salah Satu Syarat Mencapai Gelar
SARJANA ADMINISTRASI NEGARA**

Pada

**Jurusan Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016**


Judul Skripsi : **PENANGANAN SENGKETA TANAH ANTARA
PT HIM (HUMA INDAH MEKAR) DAN
MASYARAKAT TULANG BAWANG BARAT**

Nama Mahasiswa : **Firdalia**

No. Pokok Mahasiswa : 1216041040

Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Simon Sumanjoyo H., S.A.N., M.P.A.
NIP 19810628 200501 1 003

2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara

Dr. Dedy Hermawan, S.Sos., M.Si.
NIP 19750720 200312 1 002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua

: **Simon Sumanjoyo H., S.A.N., M.PA.**



Penguji Utama


: **Dr. Bambang Utoyo S., M.Si.**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Drs. Hi. Agus Hadiawan, M.Si.

NIP. 19580109 198603 1 002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **23 Mei 2016**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis/skripsi saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana/Ahli Madya), baik di Universitas Lampung maupun diperguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Bandarlampung, 23 Mei 2016
Yang membuat pernyataan,



Firdalia
NPM 1216041040

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Firdalia, lahir di Negeri Agung pada tanggal 28 Februari 1995. Anak pertama dari dua bersaudara pasangan Bapak Parsio dan Ibu Sasmina yang mendidik anak-anaknya untuk jujur, mandiri, disiplin dan bertanggung jawab.

Taman Kanak-Kanak Darmawanita merupakan pendidikan formal pertama yang diselesaikan penulis pada tahun 2000 sebelum melanjutkan pendidikan di SD Negeri 1 Kalipapan sampai tahun 2003 setelah itu SD Negeri 2 Kalipapan lulus pada 2006. Setelah itu pendidikan dilanjutkan di SMP Negeri 3 Negeri Agung pada tahun 2006 dan lulus pada tahun 2009 serta tergabung dalam organisasi Paskribaka SMPN 3 Negeri Agung. Kemudian pendidikan dilanjutkan di SMK Negeri 2 Kotabumi pada tahun 2009 hingga tahun 2012, pada tahun 2011 mengikuti PKL di PTPN 7 Tulung Buyut serta tergabung dalam organisasi PMR (Palang Merah Indonesia) SMKN 2 KTB. Pada tahun 2012 penulis diterima sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung serta tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Administrasi Negara (HIMAGARA).. Pada bulan Januari-Februari 2015 penulis mengikuti KKN (Kuliah Kerja Nyata) di Desa Way Dente Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang.

PERSEMBAHAN

Syukurku kepada Alloh SWT, atas segala rahmat, nikmat dan kekuatan yang kurasakan sepanjang hidupku

Dengan segenap hati kupersembahkan karya kecilku ini kepada :
Motivasi terbesarku yaitu orang tuaku tercinta Parsio dan Sasmina yang dalam setiap sujudnya selalu mendoakanku.

Adikku yang sholehah Fifi Fuji Anggraini tersayang yang selalu menjadi penyemangatku.

Keluarga besar Ilmu Administrasi Negara Universitas Lampung.

MOTTO

Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar.

(Al-baqarah:2:155)

Ketika kamu gembira, kegembiraanmu tidak melampaui hak mu. Ketika kamu berkuasa, kamu tidak mengambil sesuatu yang bukan hak mu.

“itulah adab orang beriman”

(Imam At Thabrani)

Hidup tak selalu berjalan dengan apa yang kamu mau. Hadapi hayati nikmati setiap proses hidup mu.

(Firdalia)

SANWACANA

Alhamdulillah, yang utama kepada Alloh SWT, tercurah segala puji dan syukur karena atas segala kehendak dan kekuasaaNya, penyusunan skripsi ini dapat penulis selesaikan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Selama penyusunan skripsi tentang Penanganan Sengketa Tanah Antara PT HIM (Huma Indah mekar) dan Masyarakat Tulang Bawang Barat. penulis telah banyak mendapatkan bantuan dan masukan dari berbagai pihak.

Terwujudnya skripsi ini, telah melibatkan berbagai pihak yang telah dengan rela membantu dan mendukung terselesaikannya skripsi ini. Sehingga penulis ingin menyampaikan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Simon Sumanjoyo H, S.A.N, M.P.A selaku Dosen Pembimbing yang selalu memberikan pengarahan, saran, bimbingan, motivasi dan waktu dalam proses penyusunan skripsi ini.
2. Dr.Bambang Utoyo S, M.Si selaku Dosen Pembahas yang telah memberikan arahan dan saran yang bermanfaat bagi penulis untuk memperbaiki kesalahan dan kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini.

3. Bapak Dr. Dedy Hermawan, S.Sos., M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
4. Bapak Drs. Hi. Agus Hadiawan, M.Si., selaku dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, yang telah memberikan izin penelitian kepada penulis.
5. Seluruh Tenaga Pendidik Jurusan Ilmu Administrasi Negara yang telah mewariskan ilmu dan pengalamannya selama penulis menjalani masa studi.
6. Ibu Nur, selaku staf administrasi jurusan yang dengan sabar memberikan pelayanan yang maksimal bagi penulis dan juga jurusan.
7. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung dan BPN kanwil Provinsi Lampung terimakasih sudah memberi izin dan membantu peneliti dalam proses penelitian.
8. Kedua Orang Tua ku Bapak Parsio dan Ibu Sasmina serta adik ku Fifi Fuji Anggraini terima kasih atas segala doa, kasih sayang, perjuangan dan semua yang telah diberikan.
9. Bapak sutrisno dan ibu siti rohani (orang tua piti), dewi damayanti, piti ku tersayang, Nanda , Ernawati, Lena, Ratih Sukmawati, Yuyun terimakasih sudah membantu selama penelitian.
10. Sepupuku mba nisa, iksan cekre, mba neneng, mini, pita, nunik mereka mereka sahabat sahabat yang selalu nanya kapan wisuda.
11. Keluarga kecil seperjuanganku dari pertama masuk kuliah yang selalu perhatian ,Lena Juniawati, Afifah Fitriani, Fitri Ristianan *and thank you for always being my best supporter.*

12. Keluarga baru selama KKN di Way Dente kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang ibu aprida, om heri, nenek, bunga, yeza, Dita (ABI'12), kak iril (F.MIPA'11), kak farid (FT'11), irfan (FP'12)
13. Saudara-saudara seperjuangan Adm. Negara 2012 AMPERA khususnya Yeen Gustiance, Chairani Salamah, Anggi Herliani, Novita Sari, Lina, Anisa, Ica, Johansyah, Muhammad Eko, Ipul, Ageng Aditama, Omega Yudita Cahyaningsih, Al Fajar, Bery Decky, Dara Virginia, Dewi, Merita Rahma, Dwini, Frisca Dilijana, Infantri Santa, Amalia Herda Kirana, M. Alan, Nadirilsyah, Putri Wulandari, Putu Indrajaya, Ridha, Andre Pratama, Suci, Ayu Widya Puspita, Herlina, Rezki Anantama, Melda Budiarti, Guruh Permadhie, Stefani Wulandari, Ikhwan Arifan terima kasih banyak sudah menjadi sahabat sekaligus saudara dan memberikan warna-warni perjalanan selama menjadi mahasiswa tak akan pernah terlupakan.
14. Terimakasih untuk teman teman yang ikut serta menyelenggarakan seminar proposal dan hasil, bli Putu Indra Jaya pembahas 1 seminar proposal, Yuyun pembahas 2 seminar proposal dan pembahas 1 seminar hasil, Ernawati pembahas 2 seminar hasil, Fitri Ristiana dan Anisa sebagai moderator.
15. Teman-Teman satu atap kosan eyang sumarni, Melly (FK'13) ibu dokter yang ketawanya bikin bahagia orang lain, Ayu (F.MIPA'15) yang selalu bernyanyi, Mba Tia(FT'11) yang penakut, Inggit(FEB'13) yang hobi karaokean, Eka(FISIP'14) yang harus selalu siap dalam keadaan apapun setiap dipanggil bu yuni, Desta(FT'14) sibuk sampai jarang dikosan, Levi(FISIP'13) rumpi banget, Ratih(FKIP'12) manusia pendiam yang berubah menjadi rame dan hobi rumpi dan jalan-jalan, Pita(FKIP'13) manusia paling tidak aneh aneh

dan pelupa banget, Riska(FKIP'13) ukhti yang hobi nonton drama, Mba Putri(FISIP'10) rame dan *easy going*, Mba Riza(FP'10) yang selalu heboh, Fitri Faw(FKIP'12) yang suka banget warna kuning apapun itu.

16. Nanda Prambudi terimakasih banyak menjadi tempat keluh kesah perjalanan skripsi, memberi ide judul dan menemaniku dan membantu dari pra riset sampai riset di Bandar Lampung sampai Tulang Bawang Barat, *you are the best partner and supporter.*

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, akan tetapi penulis berharap semoga Alloh SWT membalas kebaikan mereka semua dan semoga karya sederhana ini dapat menjadi suatu bacaan yang bermanfaat. Amin.

Bandarlampung, 19 Mei 2016
Penulis,

Firdalia
NPM 1216041040

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Perumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
II. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Tentang Sengketa	11
2.1.1 Pengertian Sengketa	11
2.1.2 Jenis-Jenis Sengketa.....	12
2.1.3 Sengketa Tanah	13
2.2 Resolusi Konflik/penyelesaian sengketa tanah	15
2.3 Tinjauan Tentang Hak Milik Tanah	16
2.3.1 Pengertian Tanah Dan Hak Milik Tanah.....	16
2.3.2 Hak-Hak Atas Tanah di Dalam Undang-Undang Pokok Agraria	17
2.4 Tinjauan Tentang Peran	24
2.5 Penelitian Serupa Tentang Sengketa Tanah.....	27
2.5.1 Peranan Polsek Dalam Penyelesaian Konflik Tanah Register Way Waya Pekon Madaraya Kecamatan Pagelaran Utara Kabupaten Pringsewu	27
2.5.2 Peranan Suntan Marga Ngambur Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat (Studi di Pekon Sumber Agung Kecamatan Ngambur Lampung Barat	30
2.5.3 Peranan Tim Terpadu Kabupaten Pringsewu Dalam Konflik Tanah Register 22 Way Waya	32
2.5.4 Peran Pemerintah Daerah Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Lahan Pasific Mall Kota	34
2.6 Kerangka Pikir	39
III. METODE PENELITIAN	
3.1 Tipe Penelitiandan pendekatan	42
3.2 Fokus Penelitian.....	43
3.3 Lokasi Penelitian.....	44

3.4 Jenis dan sumber data	45
3.4.1 Jenis Data.....	45
3.4.2 Sumber Data	45
3.5 Instrumen Penelitian	47
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	48
3.7 Teknik Analisis Data.....	49
3.8 Teknik Keabsahan Data	51
 IV. GAMBARAN UMUM	
4.1 Gambaran Umum Tentang Tulang Bawang Barat.....	53
4.2 Gambaran Umum Tentang Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung.....	58
4.3 Gambaran Umum Tentang BPN (Badan Pertanahan Nasional) kanwil Provinsi Lampung	69
 V. HASIL DAN PEMBAHASAN	
5.1 Hasil Penelitian	76
1. Faktor penyebab terjadinya sengketa tanah antara PT HIM (Huma Indah Mekar) dan masyarakat Tulang Bawang Barat.....	77
2. Bentuk Keterlibatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai aktor pemerintah dalam penanganan sengketa tanah antara PT HIM (Huma Indah Mekar) dan masyarakat Tulang Bawang Barat	87
3. Bentuk keterlibatan BPN (Badan Pertanahan Nasional) provinsi Lampung sebagai perwakilan BPN RI dalam pengambilan keputusan dalam penanganan sengketa tanah antara PT HIM(Huma Indah Mekar) dan masyarakat Tulang Bawang Barat	90
4. Sejarah asal usul tanah yang menjadi sengketa tanah antara PT HIM (Huma Indah Mekar) dan masyarakat Tulang Bawang Barat.....	95
5.2 Pembahasan.....	98
1. Faktor penyebab terjadinya sengketa tanah antara PT HIM (Huma Indah Mekar) dan masyarakat Tulang Bawang Barat.....	98
2. Bentuk Keterlibatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai aktor pemerintah dalam penanganan sengketa tanah antara PT HIM (Huma Indah Mekar) dan masyarakat Tulang Bawang Barat	100
3. Bentuk keterlibatan BPN (Badan Pertanahan Nasional) provinsi Lampung sebagai perwakilan BPN RI dalam pengambilan keputusan dalam penanganan sengketa tanah antara PT HIM(Huma Indah Mekar) dan masyarakat Tulang Bawang Barat	102
4. Sejarah asal usul tanah yang menjadi sengketa tanah antara PT HIM (Huma Indah Mekar) dan masyarakat Tulang Bawang Barat.....	107

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan	110
6.2 Saran	111

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
1. Daftar Informan.....	46
2. Daftar Dokumen terkait dengan penanganan sengketa tanah antara PT HIM (Huma Indah Mekar) dan masyarakat Tulang Bawang Barat....	47

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1. Kerangka Fikir	41
2. Struktur Organisasi BPN (Badan Pertanahan Nasional).....	75
3. Gambar Lahan.....	86

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sengketa tanah yang terjadi di Indonesia khususnya di Provinsi Lampung, jumlahnya terus semakin meningkat seiring dengan peningkatan kebutuhan akan penggunaan dan pemanfaatan tanah sebagai lahan untuk penanaman modal baik untuk perkebunan, industri, maupun pembangunan perumahan. Sengketa tanah yang sering terjadi memunculkan berbagai konflik yang kompleks, karena tidak hanya melibatkan satu atau dua individu saja yang bersengketa seperti perseorangan dengan perseorangan, perseorangan dengan Badan Hukum, perseorangan dengan Instansi Pemerintah tetapi juga melibatkan banyak pihak atau masyarakat banyak seperti kelompok-kelompok Masyarakat Hukum Adat. Sengketa, konflik dan perkara pertanahan sepertinya tidak pernah surut bahkan terus meningkat seiring makin sulitnya akses untuk memiliki tanah dan bertambahnya kesenjangan posisi tawar menawar antara ketiga aktor yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk memperoleh hak atas tanah. Masalah pertanahan yang disengketakan meliputi obyek tanah, batas-batas, luas, status tanah, menyangkut subyek, hak yang membebani, pemindahan haknya dan lain sebagainya.

Sengketa tanah yang terjadi di Lampung salah satunya di Tulang Bawang Barat, yang terjadi antara PT HIM (Huma Indah Mekar) disebabkan karena hak milik tanah yang tidak jelas antara milik pihak PT HIM(Huma Indah Mekar) dengan masyarakat yang diberikan hak tanah transmigrasi. Konflik ini berangsur terus menerus dan belum adanya jalan damai antar keduanya hingga mengakibatkan konflik semakin menjadi-jadi dan mengakibatkan bentrok antar keduanya. Sengketa tanah yang terjadi pada PT HIM (Huma Indah Mekar) yaitu perusahaan perkebunan karet, sengketa ini terjadi sejak tahun 1980 dengan masyarakat pribumi tulang bawang barat. PT HIM (Huma Indah Mekar) mengklaim 1.470 hektare (ha) milik warga lima keturunan Kabupaten Tulang Bawang Barat yang masuk dalam HGU (Hak Guna Usaha PT HIM (Huma Indah Mekar) menurut warga lahan tersebut tanah ulayat yang sudah didiami warga secara turun temurun yang dikuasai perusahaan tanpa proses ganti rugi. Lahan tersebut terletak diPAL 133-138 yang terletak di kampung Bandar Dewa, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat yang kini sudah dijadikan perusahaan karet oleh PT HIM (Huma Indah Mekar).

Tanah yang diklaim oleh PT Huma Indah Mekar (HIM) ini merupakan tanah transmigrasi yang diberikan kepada masyarakat Tulang Bawang Barat, yang mengakibatkan bentrokan antara masyarakat dengan PT HIM (Huma Indah Mekar) tentang perebutan hak milik tanah antara tanah transmigrasi dengan tanah PT HIM (Huma Indah Mekar) yang mengaku sudah membeli tanah yang diolah untuk perkebunan karet milik warga tulang bawang barat. Bentrokan yang terjadi antar wargaTulang Bawang Barat dengan pihak PT HIM (Huma Indah Mekar)

mengakibatkan beberapa batang pohon karet ditebang oleh masyarakat dan beberapa karyawan PT HIM (Huma Indah Mekar) disandera oleh warga sampai beberapa hari . Tidak hanya batang pohon karet yang ditebang serta beberapa karyawan PT HIM (Huma Indah Mekar) yang disandera lahan yang menjadi biang konflik antara warga dengan PT HIM (Huma Indah Mekar) yang luas tanahnya 1.470 hektar ditanami pohon karet oleh PT HIM (Huma Indah Mekar) juga sempat diberhentikan selama 2 (dua) tahun oleh warga secara paksa sehingga selama 2 (dua) tahun tersebut PT HIM (Huma Indah Mekar) tidak mengelolah tanaman pohon karet ditanah tersebut. Permasalahan yang terjadi sengketa tanah ini udah pernah diupayakan pada tahun 2009 dengan upaya pengukuran ulang lahan HGU (Hak Guna Usaha) PT HIM (Huma Indah Mekar) tetapi upaya tersebut tidak terealisasi dengan baik sehingga konflik sengketa tanah tersebut belum selesai hingga sekarang.

“PT Huma Indah Mekar (HIM), perusahaan perkebunan karet, mengklaim 1.470 hektare (ha) milik warga lima keturunan Kabupaten Tulang bawang Barat (Tubabar). Padahal, menurut warga, lahan tersebut tanah ulayat yang sudah didiami warga secara turun temurun. Dalam pertemuan dengan Kepala Dinas Perkebunan Lampung, Warsito, di ruang rapat Asisten I Pemerintahan Pemprov Lampung, Selasa (10/12) siang, Sekretaris Warga Lima Keturunan Tubabar, Hendri Turaja, mengatakan PT HIM sudah 23 tahun menguasai lahan rakyat yang berhak."Sekarang sudah terbit lagi perpanjangan HGU (hak guna usaha) PT HIM di lahan 1.470 ha tersebut sampai tahun 2019," kata Hendri kepada *Republika* seusai diterima jajaran Pemprov Lampung, Selasa (10/12).

Selamaini, kata dia, tuntutan warga tidak pernah selesai. Pertemuan yang dimediasi tim bentukan gubernur Lampung, belum juga membuahkan hasil. Pihak PT HIM hanya mengutus perwakilan bukan pemilik perusahaan. Warga belum mau berhenti berjuang sebelum hak mereka dikembalikan. Kepala Disbun Lampung, Warsito, hanya bias menampung aspirasi ratusan pendemo dari Tubabar.

"Kami akan adakan lagi pertemuan dengan PT HIM dan pihak terkait. Kali ini pemilik PT HIM harus datang duduk sama-sama menuntaskan persoalan ini, "kata Warsito.

Hingga kini, buruh karet pekerja di lahan perkebunan milik PT HIM masih berlangsung. Terkadang, buruh karet ini mendapat pengawalan aparat kepolisian yang diminta perusahaan. Hendri mengatakan bila kasus lahan ulayat warga tidak dapat diselesaikan secara adil, ia tidak akan tahu kedepan apa yang terjadi. Warsito belum bias menentukan kapan pertemuan selanjutnya digelar. Ia mengatakan harus menunggu kesediaan PT HIM."

Sumber : <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/13/12/10/mx1k0i-pt-him-klaim-1470-ha-lahan-warga-tubabar>(diakses pada 3 oktober 2015)

Tanah yang diklaim oleh PT HIM (huma indah mekar) seluas 1.470 hektar merupakan tanah transmigrasi yang sejak lama dimiliki warga Tulang Bawang Barat dan diklaim oleh PT HIM (huma indah mekar) dengan keterangan sudah membeli lahan tanah tersebut kepada warga tulang bawang yang bersangkutan itu sendiri tetapi warga Tulang Bawang Barat tidak merasa menjual lahan tanah tersebut dan lahan tersebut masih tanah transmigrasi warga setempat.

Sejak terjadi konflik pada tahun 1980 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai media yang mampu berperan dalam menjembatani permasalahan sengketa tanah tersebut. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi salah satu dinas yang ikut andil dalam menangani konflik tersebut. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai andil yang cukup besar dalam tanah-tanah transmigrasi di Indonesia khususnya tanah transmigrasi di Lampung maka dari itu dilihat konflik tersebut konflik yang terjadi di Tulang Bawang Barat ini merupakan tanah transmigrasi yang menjadi salah satu tanggung jawab Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang mempunyai hak untuk tanah transmigrasi.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tentu menyadari bahwa konflik yang berdampak ketidak nyamanan antara kedua pihak yang bersengketa adalah tantangan yang harus dihadapi secara menyeluruh sehingga konflik tersebut dapat terselesaikan dengan cara adil antara kedua pihak sehingga tidak ada konflik. Tindakan yang sudah dilakukan verifikasi masyarakat Tulang Bawang Barat, pengumpulan dokumen penguasaan hak tanah ,serta pengukuran ulang di areal HGU (Hak Guna Usaha). Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai andil dalam tanah transmigrasi yang ada di Lampung khususnya tanah yang menjadi sengketa antar warga Tulang Bawang Barat dengan PT HIM (Huma Indah Mekar) tersebut, seharusnya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi bertindak tegas dan mengambil langkah dalam masalah tanah yang terjadi tersebut, tanah transmigrasi tidak dapat dialihkan tanpa syarat-syarat tertentu dan diketahui oleh pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi lebih tegas dalam menyatakan bahwa tanah yang menjadi konflik antar warga dan PT HIM (Huma Indah Mekar) tersebut adalah tanah

transmigrasi yang harusnya digunakan oleh masyarakat transmigrasi yang di awal sudah diberikan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tersebut kepada masyarakat Tulang Bawang Barat serta memberikan dokumen-dokumen terkait status tanah tersebut sehingga tidak ada lagi tumpang tindih kepemilikan tanah tersebut dan tidak ada nya konflik yang terjadi di Tulang Bawang Barat yang akhirnya berdampak pada warga itu sendiri, sehingga Tulang Bawang Barat yang sebagai daerah pemekaran dapat mendekati daerah pemekaran yang berhasil jika semua administrasi pertanahan yang ada di Tulang Bawang Barat baik maka tidak ada sengketa tersebut.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terus menerus melakukan cara agar sengketa tersebut segera diselesaikan oleh masing-masing pihak yang bersengketa dengan adanya bantuan penyelesaian dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai fasilitator dalam penanganan sengketa tanah yang terjadi warga Tulang Bawang Barat dengan PT HIM(huma indah mekar) sehingga terciptanya perdamaian antar keduanya.

Adapun peraturan yang dibuat pemerintah untuk urusan tanah transmigrasi di tuangkan dalam PP No.3 tahun 2014 tentang pelaksanaan UU no.15 tahun 1997 tentang transmigrasi sebagaimana telah diubah dengan UU No.29 tahun 2009 tentang perubahan atas UU No.15 tahun 1997 tentang transmigrasi dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang memuat aturan-aturan yang bisa jadi acuan untuk menindak lanjuti masalah sengketa tanah transmigrasi yang terjadi di Tulang Bawang Barat dan PT HIM (Huma Indah Mekar) tersebut sehingga memudahkan untuk pihak fasilitator

untuk memudahkan menyelesaikan konflik tersebut sehingga sengketa tersebut selesai dengan hak milik tanah yang paten dimasyarakat sebagai tanah transmigrasi atau di PT HIM (Huma Indah Mekar) sebagai tanah usaha yang hasilnya juga untuk membantu perekonomian masyarakat dengan menyediakan lapangan pekerjaan untuk masyarakat tetapi tidak merugikan pihak masyarakat yang memiliki tanah tersebut sebagai tanah transmigrasi.

PP No.3 tahun 2014 Tentang Pelaksanaan UU No.15 Tahun 1997 Tentang ketransmigrasian sebagai mana telah diubah dengan UU No.29 Tahun 2009 Tentang perubahan atas UU No.15 Tahun 1997 Tentang ketransmigrasi Dan Undang-Undang Nomer 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria tersebut yang menjadi landasan hukum dari sengketa tanah yang terjadi di kampung Bandar Dewa, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat memperebutkan hak atas tanah antar PT HIM (Huma Indah Mekar) dengan masyarakat setempat.

Peran pemerintah juga sangat penting dalam masalah tersebut sebagai mediator dalam konflik tersebut Peran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi salah satu nya sebagai aktor pemerintah yang mempunyai tupoksi (tugas pokok dan fungsi) memperhatikan dan menindak lanjuti tenaga kerja serta transmigrasi yang terjadi di Lampung khususnya menindak lanjuti masalah yang terjadi di Tulang Bawang Barat yang bermula tanah transmigrasi, maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti peran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam penanganan sengketa tanah antara PT HIM(huma indah mekar) dan masyarakat Tulang Bawang Barat dalam mendapatkan hak milik tanah.

Aktor pemerintah yang menangani sengketa tanah yang terjadi antara PT HIM (Huma Indah Mekar dan masyarakat Tulang Bawang Barat salah satunya yaitu BPN (Badan Pertanahan Nasional) yang menjadi mediator dalam penanganan sengketa tanah yang terjadi. BPN (Badan Pertanahan Nasional) kantor wilayah Bandar Lampung dan BPN(Badan Pertanahan Nasional) kantor wilayah Tulang Bawang Barat mempunyai tugas untuk menyelesaikan sengketa tanah yang terjadi di Kabupaten Tulang Bawang Barat yang belum terselesaikan hingga sekarang.

Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagai aktor pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat seharusnya berperan terhadap sengketa tanah yang terjadi antar PT HIM (Huma Indah Mekar) dan warga kampung Bandar Dewa Tulang Bawang Barat untuk penyelesaian dan pemulihan pasca konflik. Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat ikut andil dalam penanganan sengketa tanah yang terjadi anatara PT HIM (Huma Indah Mekar) dan masyarakat Tulang Bawang Barat yang belum terselesaikan sampai saat ini.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian permasalahan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah faktor penyebab terjadinya sengketa tanah antara PT HIM dan masyarakat Tulang Bawang Barat ?
2. Peran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung dan Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung sebagai aktor pemerintah yang

menangani sengketa tanah antara PT HIM dan masyarakat Tulang Bawang Barat

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai yaitu :

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor penyebab terjadinya sengketa tanah antara PT HIM dan masyarakat Tulang Bawang Barat
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis Peran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung dan Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung sebagai aktor pemerintah yang menangani sengketa tanah antara PT HIM (Huma Indah Mekar) dan masyarakat Tulang Bawang Barat

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna, baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu :

1. Secara teoritis, diharapkan dapat berguna bagi upaya pengembangan khasanah ilmu administrasi negara, khususnya yang berhubungan dengan penanganan sengketa tanah antara PT HIM dan masyarakat Tulang Bawang Barat
2. Secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat menambahkan pengetahuan pembaca mengenai Peran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung dan Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung sebagai aktor

pemerintah yang menangani sengketa tanah antara PT HIM dan masyarakat
Tulang Bawang Barat

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Tentang Sengketa

2.1.1 Pengertian Sengketa

Menurut Emirzon, (2001:1) sengketa dapat diartikan sebagai percekcoan yaitu dengan pertentangan atau tidak sesuaian antara pihak yang akan dan sedang mengadakan hubungan kerjasama. Menurut Usman, (2003:1) dalam kosa kata inggris terdapat dua istilah “*conflict*” dan “*dispute*” yang keduanya mengandung arti tentang adanya perbedaan kepentingan antara kedua pihak atau lebih, tetapi keduanya dapat dibedakan. *Conflict* diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia sebagai “sengketa” sedangkan *dispute* sebagai “sengketa”. Sengketa dapat berkembang sebagai sengketa apabila pihak yang dirugikan merasa tidak puas, baik secara langsung kepada pihak yang dianggap sebagai penyebab kerugian atau kepada pihak lain.

Menurut Myres (1993:234) konflik/sengketa dipahami berdasarkan dua sudut pandang, yaitu tradisional dan kontemporer.

1. Dalam pandangan tradisional, konflik dianggap sebagai sesuatu yang buruk yang harus dihindari. Pandangan ini sangat menghindari adanya konflik karena dinilai sebagai faktor penyebab pecahnya suatu kelompok atau organisasi. Bahkan seringkali konflik dikaitkan dengan kemarahan,

agresifitas, dan pertentangan baik secara fisik maupun dengan kata-kata kasar. Apabila telah terjadi konflik, pasti akan menimbulkan sikap emosi dari tiap orang dikelompok atau organisasi itu sehingga akan menimbulkan konflik yang lebih besar. Oleh karena itu, menurut pandangan tradisional konflik harus dihindari.

2. Pandangan kontemporer mengenai konflik didasarkan pada anggapan bahwa konflik merupakan sesuatu yang tidak dapat dielakan sebagai konsekuensi logis interaksi manusia. Namun, yang menjadi persoalan adalah bukan bagaimana meredam konflik, tapi bagaimana menanganinya secara tepat sehingga tidak merusak hubungan antar pribadi bahkan merusak tujuan organisasi. Konflik dianggap sebagai suatu hal yang wajar dalam organisasi. Konflik bukan dijadikan suatu hal yang destruktif, melainkan harus dijadikan suatu hal konstruktif untuk membangun organisasi tersebut, misalnya bagaimana cara peningkatan kinerja organisasi.

Dari berbagai penjelasan mengenai sengketa tanah dapat disimpulkan bahwa sengketa adalah suatu masalah yang terjadi di masyarakat ataupun kelompok yang timbul dari rasa kekecewaan atau ketidak puasaan terhadap sesuatu hal yang yang dianggap tidak sejalan dengan pihak satu dengan pihak yang lain.

2.1.2 Jenis-Jenis Sengketa

Menurut Soekanto dalam Wahyu dan Akdan (2005:29) jenis-jenis sengketa dibedakan sebagai berikut :

1. Sengketa Pribadi

Sengketa pribadi timbul karena berbagai faktor antara lain : faktor pembawaan dan lingkungan sebagai komponen utama terbentuknya kepribadian.

2. Sengketa Raisal

Sengketa raisal terjadi bukan hanya karena kepentingan, tujuan maupun kegagalan dalam komunikasi akan tetapi perbedaan kebudayaan dan ciri-ciri badaniah dapat menjadi latar belakang timbulnya sengketa.

3. Sengketa antar Kelas Sosial

Masyarakat yang terdiri dari berbagai lapisan sosial, hidup saling membutuhkan, jenjang pendidikan dan tingkat perekonomian masyarakat sangat bervariasi sehingga rentan menimbulkan sengketa.

4. Sengketa antar Golongan Masyarakat

Sengketa ini terjadi mana kala sub-sub sistem dimasyarakat tidak menjalankan fungsinya secara adil dan profesional sehingga kelompok masyarakat tertentu merasa terabaikan.

5. Sengketa berskala Internasional antar Negara

Sengketa antar dua negara atau lebih yang disebabkan oleh faktor faktor kenegaraan atau sudah memasuki tanggung jawab.

2.1.3 Sengketa Tanah

Menurut Hendrariks dalam Wahyudi dan Akdan (2005:18), proses terjadinya sengketa ada beberapa tahap yaitu : peristiwa sehari-hari yang menyebabkan ketidak puasan antar seseorang atau kelompok, adanya pertentangan dan timbulnya pertentangan.

Bagi masyarakat yang masih memegang teguh adat istiadat dan kebiasaan, sengketa yang sangat rentan terjadi adalah sengketa tanah antar individu masyarakat maupun secara kolektif dengan orang lain atau lembaga lain di luar lembaga adat.

Faktor-faktor penyebab sengketa tanah yaitu :

- a. Proses lahirnya kebijakan penetapan peralihan hak atas tanah milik rakyat menjadi perkebunan dan kepentingan lain dengan tidak melibatkan masyarakat secara utuh.
- b. Proses ganti rugi yang tidak transparan dan adil
- c. Tidak terpenuhinya kesepakatan antar pihak-pihak yang berkepentingan
- d. Proses sertifikasi tanah yang berbelit-belit akibat administrasi tanah yang kacau
- e. Menurut Fauzi, (2002:71) hak ulayat dan hukum adat terkadang diabaikan bahkan tidak diketahui.

Sengketa pertanahan dirumuskan dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 tahun 1999 tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan, selanjutnya disebut PMNA/KBPN 1/1999, yaitu : “perbedaan pendapat antara pihak yang berkepentingan mengenai keabsahan suatu hak, pemberian hak atas tanah, pendaftaran hak atas tanah, termasuk peralihan dan penerbita tanda bukti haknya serta pihak yang berkepentingan yang merasa mempunyai hubungan hukum dan pihak lain yang berkepentingan terpengaruh oleh status hukum tanah tersebut.

Dapat disimpulkan penyebab timbulnya sengketa tanah yaitu ada suatu hal ketidak puasaan masyarakat atau pihak lain dengan apa yang diinginkan merasakan ketidak puasaan maka menuntut hak-haknya dalam kepemilikan tanah.

2.2 Tinjauan Tentang Resolusi Konflik/ Penyelesaian Sengketa Tanah

Menurut Fuad (2007:24) resolusi konflik merupakan kemampuan untuk menyelesaikan perbedaan dengan yang lainnya dan merupakan aspek penting dalam pembangunan sosial dan moral yang memerlukan keterampilan dan penilaian untuk bernegosiasi, kompromi serta mengembangkan rasa keadilan. Pendapat lain tentang resolusi konflik menurut Susan (2009:3) resolusi konflik adalah (1) tidakan mengurai suatu permasalahan, (2) pemecahan, (3) penghapusan atau penghilangan permasalahan. Menurut Emirzon(2001:15) penyelesaian sengketa tanah merupakan kesepakatan antar pihak-pihak yang bertikai dengan dibantu oleh orang lain sehingga para pihak yang bersengketa merasa tidak ada yang dirugikan. penanganan sengketa dapat dilakukan dengan mekanisme antara lain : pengaduan, penelitian, pencegahan mutasi, musyawarah dan penyelesaian melalui pengadilan.

Strategi resolusi konflik menurut Fisher (2001:9) adalah

1. Negosiasi

Negosiasi adalah suatu proses pemecahan masalah secara sukarela antara pihak-pihak yang berkonflik untuk menyelesaikan mereka oleh mereka sendiri. Negosiasi menuntut pemahaman, sikap dan keterampilan yang baik dalam menyelesaikan konflik.

2. Mediasi

Mediasi adalah strategi resolusi konflik melalui suatu pihak ketiga yang netral yang membantu pihak-pihak yang berkonflik untuk mengidentifikasi dan memecahkan masalah mereka. Pihak ketiga yang disebut mediator tidak mempunyai kepentingan terhadap hasil resolusi.

3. Arbitasi

Arbitasi adalah suatu strategi resolusi konflik juga melibatkan suatu pihak ketiga yang netral. Tetapi dalam arbitasi pihak ketiga mempunyai otoritas untuk menentukan hasil atau solusi konflik yang harus dipatuhi oleh pihak-pihak yang berkonflik.

Dari teori diatas tentang resolusi konflik dan penyelesaian sengketa tanah dapat ditarik kesimpulan suatu cara yang ditempuh individu atau kelompok untuk memecahkan masalah yang terjadi dengan cara netral melalui pihak mediator maupun negosiasi antar pihak yang berkonflik untuk mendapatkan jalan tengah untuk menyelesaikan konflik yang terjadi antara PT HIM(huma indah mekar) dengan masyarakat Tulang Bawang Barat.

2.3 Tinjauan Tentang Hak Milik Tanah.

2.3.1 Pengertian Tanah Dan Hak Milik Tanah

Pengertian “tanah” dalam bahasa Indonesia dapat dipakai dalam beberapa arti, sehingga dalam penggunaanya perlu diberi batasan agar diketahui dalam arti apa kata tanah tersebut digunakan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian tanah adalah :

- a. Permukaan bumi atau lapisan bumi yang diatas sekali
- b. Keadaan bumi disuatu tempat
- c. Permukaan bumi yang diberi batas
- d. Daratan
- e. Permukaan bumi yang terbatas yang ditempati suatu bangsa yang diperintah suatu negara atau menjadi daerah negara
- f. Bahan-bahan dari , bumi sebagai bahan sesuatu.

Dalam hukum agraria kita, istilah “tanah” dipakai dalam arti yuridis, sebagai suatu pengertian yang telah diberi batasan resmi oleh UUPA, yaitu dalam pasal 4 ayat (1) UUPA yang menyatakan :

(1) UUPA yang menyatakan

“Atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang bisa disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dimiliki oleh orang-orang, baik sendiri, maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum.”

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tanah adalah permukaan bumi yang yang diduduki manusia, sedangkan hak milik tanah yaitu hak yang dimiliki masyarakat sebagai hak permukaan bumi yang dimiliki individu yang berdimensi dengan panjang dan lebar.

2.3.2 Hak-Hak Atas Tanah di Dalam Undang-Undang Pokok Agraria

Hak atas tanah adalah hak yang diterima oleh perseorangan atau badan hukum selaku pemegang kekuasaan atas tanah. Hak atas tanah memberi wewenang kepada yang mempunyainya untuk mempergunakannya tanah yang bersangkutan.

Seperti yang tertulis dalam Pasal 4 UUPA, bahwa atas dasar hak menguasai dari negara ditentukan adanya macam-macam hak atas tanah yang dapat diberikan kepada perseorangan atau badan-badan hukum.

Macam-macam Hak yang ditentukan dalam Pasal 16 ayat (1), yaitu :

1. Hak Milik (HM)

Hak milik menurut Pasal 20 UUPA adalah hak turun-temurun, terkuat, dan terpenuh. Kata –kata “terkuat dan terpenuh” itu tidak berarti bahwa hak milik merupakan hak yang mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

Hak milik sangat penting bagi manusia untuk dapat melaksanakan hidupnya di dunia. Semakin tinggi nilai hak milik atas suatu benda, semakin tinggi pula penghargaan yang diberikan terhadap benda tersebut. Tanah adalah salah satu milik yang sangat berharga bagi umat manusia, demikian pula bangsa Indonesia.

Mengenai keabsahan dan kehalalan hak milik, telah dikenal dua asas yaitu :

- a. *Asas nemo plus juris transfere potest quam ipse habet*, artinya tidak seorang pun dapat menglihkan atau memberikan sesuatu kepada orang lain melebihi hak miliknya atau apa yang ia punyai.
- b. *Asas nemo sibi ipse causam possessionis mutare potest*, artinya tidak seorang pun dapat mengubah bagi dirinya atau kepentingan pihaknya sendiri, tujuan dari penggunaan objek miliknya

Sifat-sifatnya :

- a. Terkuat
- b. Turun temurun dan dapat beralih
- c. Dapat menjadi induk dari pada hak-hak atas tanah lain

- d. Dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan
- e. Dapat diwakafkan

Tujuan penggunaannya

Hak milik atas tanah dapat dipergunakan baik untuk usaha pertanian maupun untuk mendirikan bangunan-bangunan dengan memperhatikan/menyesuaikan dengan rencana tat guna tanah.

Hapusnya hak milik

- a. Karena pencabutan hak
- b. Karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya
- c. Karena ditelantarkan yang pengertiannya akan ditentukan dalam peraturan perundangan
- d. Karena ditentukan dalam Pasal 21 ayat (3) dan Pasal 26 ayat (2) UUPA.

2. Hak Guna Usaha (HGU)

Hak untuk mengusahakan tanah negara minimal 5 hektar dalam jangka waktu yang terbatas dan tertentu, yaitu maksimal 25 tahun atau 35 tahun yang dapat diperpanjang dengan maksimal 35 tahun dibidang pertanian, perikanan, peternakan (Pasal 28)

Tujuan penggunaannya : pada dibidang pertanian, perikanan, peternakan (Pasal 28). Hapusnya hak guna usaha:

- a. Jangka waktu berakhir
- b. Dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena sesuatu syarat tidak dipenuhi

- c. Dicabut untuk kepentingan umum
- d. Tanahnya musnah
- e. Ketentuan dalam Pasal 30 ayat (2)

3. Hak Guna Bangunan (HGB)

Hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan di atas tanah yang bukan miliknya sendiri (tanah negara dalam tanah milik orang lain) yang jangka waktunya juga terbatas dan tertentu, yaitu maksimal 30 tahun yang dapat diperpanjang dengan maksimal 20 tahun (Pasal 35). Penggunaan tanah yang dipunyai dengan hak guna bangunan terutama untuk mendirikan/mempunyai bangunan-bangunan, tetapi disamping itu diperbolehkan untuk menanam sesuatu dan memelihara ternak, asal tujuannya yang pokok tetap dilaksanakan.

Tujuan penggunaannya: untuk mendirikan dan atau mempunyai bangunan-bangunan. Hapusnya hak guna bangunan :

- a. Jangka waktu berakhir
- b. Diepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktu berakhir
- c. Untuk kepentingan umum
- d. Ketentuan dalam Pasal 36 ayat (2) UUPA

4. Hak Pakai (HP)

Hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah negara atau tanah milik orang lain yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan atau perjanjian pemberiannya (Pasal 41) tapi tidak bersumber pada hubungan sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah.

Jangka waktu : hak pakai yang diberikan selama waktu tertentu atau selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan tertentu. Dalam praktek pada umumnya pemberi hak pakai oleh pemerintah jangka waktunya 10 tahun. Hapusnya hak pakai:

- a. Jangka waktu berakhir
- b. Dicabut untuk kepentingan umum
- c. Tanahnya musnah
- d. Dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktu berakhir

5. Hak Sewa (HS)

Hak mempergunakan tanah milik orang lain untuk sesuatu keperluan dengan membayar kepada pemiliknya sejumlah uang sebagai sewa (Pasal 44). Antara HGU, HGB, HP, dan HS terdapat kesamaan, yaitu hak yang memberi wewenang untuk memakai/menggunakan tanah yang bukan miliknya sendiri dan dapat dikelompokkan sebagai hak pakai.

6. Hak Membuka Tanah (HMT) dan Hak Memungut Hasil Hutan (HMHH)

Dalam perkembangan UUPA yang mulai diatur dalam PMA No.9 tahun 1960, kemudian dikenal dan dikembangkan pula hak pengelolaan. Pengelolaan sebagai jenis hak belum disebut dalam Pasal 16 ayat (1) UUPA, tetapi mengelola tanah negara sendiri sebagai fungsi sebenarnya sudah terbaca dalam penjelasan angka II/2 UUPA.

Hak pengelolaan adalah hak untuk menguasai atas tanah yang langsung dikuasai oleh negara yang memberi wewenang kepada pemegang haknya untuk :

- a. Merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah yang bersangkutan menggunakan tanah tersebut untuk pelaksanaan tugasnya.
- b. Menyerahkan bagian-bagian dari tanah itu kepada pihak ketiga dengan hak pakai dengan jangka waktu 6 tahun (Perauran Menteri Agraria No.9 tahun 1965)
- c. Menerima uang pemasukan/uang wajib tahunan

Disamping itu, UUPA mengenal pula hak-hak yang bersifat sementara yang disebut dalam Pasal 53, yaitu :

- a. Hak gadai
- b. Hak usaha bagi hasil
- c. Hak menumpang
- d. Hak sewa tanah pertanian (Pasal 16 ayat (1) jo Pasal 53)

BW (KUHP perdata) mengenal berbagai jenis hak atas tanah sebagai barang tidak bergerak, yaitu :

- a. *Bezit* (kedudukan berkuasa)
- b. *Eigendom* (hak milik)
- c. *Burenrecht* (hak bertetangga = hak jiran)
- d. *Herendienst* (hak kerja rodi)
- e. *Erfaiienst baarheid* (hak pengabdian tanah)
- f. *Het regt van opstaal* (hak numpang karang)
- g. *Het erfpachtsregt* (hak usaha)
- h. *Grondrenten en tienden* (bunga tanah dan hasil sepersepuluh)
- i. *Het vrucht gebruik* (hak pakai hasil)

- j. *Het recht van gebruik en de bewoning* (hak pakai dan hak mendiami).

Sedangkan hukum adat mengenal peristilahan yang lain sekali

1. Hak Persekutuan atas Tanah
 - a. Hak ulayat
 - b. Hak dari kelompok kekerabatan atau keluarga luas
2. Hak Perorangan atas Tanah
 - a. Hak milik, hak yasan (*inland bezitrecht*)
 - b. Hak wewenang pilih, hak kima-cek, hak mendahulu (*voorkeursrecht*)
 - c. Hak menikmati hasil (*genotsrecht*)
 - d. Hak pakai (*gebruiksrecht*) dan hak menggarap/mengolah (*ontginningsrecht*)
 - e. Hak imbalan jabatan (*ambtelijk profitjt recht*)
 - f. Hak wenang beli (*naastingsrecht*).

Tampaknya ada beberapa hak yang dilihat dari terjemahannya, mirip satu sama lain. Tapi karena kita ketahui bahwa asas yang dianut masing-masing sistem hukum itu berlainan, maka arti sebenarnya dari masing-masing itu hak itu berlainan pula.

Asas yang dikembangkan dalam hukum agraria yang baru adalah bahwa tanah pertanian harus dikerjakan atau diusahakan sendiri secara aktif oleh yang mempunyai. Hak-hak atas tanah yang memungkinkan terjadinya pemerasan orang atau golongan tidak boleh ada di dalam hukum agraria baru. Hak gadai, hak usaha bagi hasil dan hak sewa tanah pertanian adalah hak-hak yang memberi wewenang

kepada yang mempunyai untuk menguasai dan mengusahakan tanah kepunyaan orang lain.

2.4 Tinjauan Tentang Peran

Peran menurut soekanto (2009:212) Peranan merupakan proses dinamis kedudukan. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lainnya dan sebaliknya. Dalam hal ini peranan mencakup tiga hal yaitu :

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
2. Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Sedangkan peranan menurut Biddle dan Thomas (dalam Sarwono, 2005:28) mendefinisikan peran sebagai serangkaian rumusan yang membatasi perilaku-perilaku yang diharapkan dari pemegang kedudukan tertentu. Ada pula yang mendefinisikan peran sesuatu yang menjadikan bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama terjadi dalam suatu hal atau peristiwa.

Wirutomo (1981 :99-101) mengemukakan pendapat David Berry bahwa dalam peranan yang berhubungan dengan pekerjaan, seseorang dapat diharapkan menjalankan kewajibannya yang berhubungan dengan peranan yang di pegangnya. Peranan didefinisikan sebagai perangkat harapan-harapan yang dikenakan kepada individu yang menempati kedudukan social tertentu. Peranan ditentukan oleh norma-norma masyarakat, maksudnya kita diwajibkan untuk melakukan hal-hal yang diharapkan masyarakat didalam pekerjaankita, di dalam keluarga dan di dalam peranan-peranan lain.

Teori peran (*Role Theori*) secara prinsip memberikan definisi terhadap peranan dari berbagai sudut pandang dimana peranan itu terjadi tergantung pada disiplin ilmu dan orientasi yang akan dicapai pemberi teori. Biddle dan Thomas dalam Sarlito Wirawan Sarwono (1998:209) membagi peristilahan dalam teori peran pada 4 (empat) golongan. Istilah-istilah tersebut dapat diklasifikasikan menjadi :

1. Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial

Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial dapat dibagi menjadi :

- a. Aktor/pelaku yaitu orang yang sedang berperilaku menurut suatu peran tertentu.
- b. Target/sasaran atau orang lain yaitu orang yang mempunyai hubungan dengan aktor atau perilakunya.

2. Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut.

Biddle dan Thomas (dalam Sarwon, 2005:29) memberikan 5 (lima) istilah dalam tentang perilaku yang berkaitan dengan peran yaitu :

a. Harapan (*Expectation*)

Harapan tentang peranan adalah harapan-harapan orang lain pada umumnya tentang perilaku yang pantas, yang seyogyanya ditunjukkan oleh seseorang yang mempunyai peran tertentu.

b. Norma

Norma hanya merupakan salah satu bentuk harapan

c. Wujud perilaku

Peran diwujudkan dalam perilaku oleh aktor. Berbeda dari norma wujud perilaku nyata, berbeda-beda dari satu aktor ke aktor lain.

d. Penilaian dan sanksi

Penilaian dan sanksi dapat datang dari orang lain maupun dari dalam diri sendiri. Jika penilaian dan saksi datang dari orang lain berarti penilaian dan saksi itu ditentukan oleh perilaku orang lain. Jika penilaian dan sanksi dari dalam diri pribadi, maka pelaku sendirilah yang memberi penilaian dan sanksi berdasarkan pengetahuannya tentang harapan-harapan dan norma-norma yang berlaku pada masyarakat.

Dari pendapat beberapa ahli mengenai konsep peran dapat disimpulkan peranan merupakan tindakan individu atau organisasi yang diharapkan orang atau lingkungan yang membutuhkan peranan itu sendiri untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang terjadi.

2.5 Penelitian Serupa Tentang Sengketa Tanah

2.5.1 Peranan Polsek Dalam Penyelesaian Konflik Tanah Register 22 Way Waya Pekon Madaraya Kecamatan Pagelaran Utara Kabupaten Pringsewu

1. Konsep Penelitian

Teori konflik menurut Winardi (1994:63) menyebutkan bahwa konflik secara umum disebabkan oleh faktor ekonomi, sosial, politik dan lain-lain.

Teori penyelesaian konflik menurut Mulyo (1997:67) menjelaskan alternatif penyelesaian sengketa oleh pihak ketiga diluar pengadilan dapat dilakukan melalui pendekatan *Alternatif Dispute Resolution*. Langkah-langkah yang perlu diambil dalam pendekatan ini yaitu :

a. Konsiliasi

Konsiliasi merupakan usaha yang dilakukan oleh pihak ketiga yang bersifat netral untuk berkomunikasi dengan kelompok-kelompok yang bersengketa secara terpisah dengan tujuan untuk mengurangi ketegangan dan mengusahakan kearah tercapainya persetujuan untuk berlangsungnya proses kearah penyelesaian sengketa.

b. Fasilitas

Fasilitas merupakan bantuan dari pihak ketiga untuk menghasilkan pertemuan dan perundingan dari kedua belah pihak yang bertikai. Fasilitas digunakan pihak ketiga untuk memberi kemudahan bagi kedua belah pihak yang bertikai dalam memecahkan masalah. fasilitator mencoba mengambil peran sebagai perantara untuk mempercepat proses penyelesaian masalah/sengketa. Fasilitas sering digunakan secara bersamaan dengan pendampingan yang merujuk

pada bentuk dukungan baik tenaga, dana, peralatan dan cara dalam penyelesaian konflik.

c. **Negosiasi**

Negosiasi merupakan proses yang berlangsung secara sukarela diantara pihak-pihak yang berkonflik untuk bertatap muka secara langsung, memperoleh kesepakatan yang disetujui kedua belah pihak. Negosiasi akan membentuk sebuah proses penyelesaian konflik dan kesimpulan dalam mengatur dan mengelolah konflik tersebut.

d. **Mediasi**

Mediasi merupakan bantuan dari pihak ketiga dalam proses negosiasi, tetapi pihak ketiga tersebut tidak ikut serta mengambil dan mempengaruhi keputusan . Metode mediasicenderung menghasilkan keputusan yang bersifat *win-win solution* yaitu kedua belah pihak merasa kepentingannya terwujud dalam keputusan yang diambil dalam penyelesaian konflik dengan menggunakan metode mediasi.

e. **Konsultasi**

Konsultasi merupakan pertemuan yang dilakukan antara kedua belah pihak atau lebih untuk membahas masalah bersama agar dapat dicari penyelesaiannya. Pertemuan ini biasanya digunakan oleh pihak yang berwenang untuk pendapat, tukar pengalaman dan minta pertimbangan serta saran.

2. Hasil Penelitian

Terjadinya konflik tanah Register antara warga Pekon Madaraya dengan warga pendatang disebabkan atas perebutan lahan yang bermula dari proses kompensasi yang tidak jelas penyelesaiannya oleh panitia kompensasi sehingga kepemilikan lahan garapan menjadi tumpang tindih. Peranan polsek dalam penyelesaian konflik sudah berjalan sesuai dengan prinsip manajemen konflik dan sesuai pula dengan tupoksi dari kepolisian sebagai aparat keamanan. Berdasarkan sejumlah peranan yang dilakukan polsek, mulai dari konsultasi sampai patroli peranan yang paling strategis adalah musyawarah dengan melakukan fasilitas, negosiasi, dan mediasi. Peranan polsek dalam menyelesaikan konflik hanya sebatas penertiban keamanan dan penegak hukum, sehingga diperlukan strategi lainnya, seperti pembangunan ekonomi dan penertiban administrasi. Hasil penelitian yang telah dilakukan melalui wawancara terhadap informan dapat disimpulkan bahwa peranan Polsek dalam penyelesaian konflik adalah sebagai mediator dan fasilitator dalam musyawarah bagi pihak yang bertikai. Hal ini diwujudkan dengan adanya upaya Polsek menampung dan merespon aspirasi masyarakat menyangkut persoalan mengenai sengketa tanah relatif berjalan sesuai fungsi dan tugasnya sebagai penegak hukum. selain itu tindak lanjut yang diambil dalam penyelesaian konflik diantara kedua belah pihak yang bertikai adalah melalui konsultasi Polsek dengan kejaksaan, meninjau lapangan, musyawarah, patroli, penyuluhan. Selanjutnya upaya Polsek dalam menyelesaikan konflik sampai terciptanya kesepakatan diantara kedua belah pihak untuk berdamai.

2.5.2 Peranan Sutan Marga Ngambur Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat

1. Konsep Penelitian

Menurut Seri Inis XLI, (2003:27) sengketa atau konflik berasal dari kata *Confligare conflitm* yang bermakna saling berbenturan. Arti kata ini menunjukkan pada makna bentuk benturan, tabrakan, ketidak sesuaian, pertentangan, interaksi yang antagonis. sengketa/konflik merupakan bagian dari hidup manusia yang selalu ada sepanjang sejarah umat manusia.

2. Hasil Penelitian

Dalam penyelesaian sengketa tanah yang terjadi antara M. Ali Anwar dengan Ahmad Sahbuddin dan Rusdi Arpan awalnya diselesaikan oleh Sutan Marga Ngambur melalui himpunan atau musyawarah adat. Mengenai sengketa tanah ini sebenarnya menjadi tanggung jawab Suku Marga setempat. karena Suku Marga tidak sanggup untuk menyelesaikan sengketa tanah ini, maka ini secara otomatis menjadi kewenangan Sutan Marga Ngambur untuk menyelesaikan melalui himpunan/musyawarah adat. Adapun peranan Sutan dalam proses penyelesaian konflik tanah tersebut yaitu :

a. Sutan Marga Ngambur memfasilitasi sebagai simbol adat

Sebagai seorang kepala adat Sutan memfasilitasi kedua belah pihak untuk melakukan musyawarah adat di rumah kepala adat yang dihadiri oleh seluruh jajaran Sutan dan Peratin/kepala desa Sumber Agung dengan mengundang tokoh masyarakat, tokoh agama dan dihadiri oleh bapak camat Ngambur selaku kepala wilayah kecamatan Ngambur.

- b. Memberikan pertimbangan dari keterangan kedua belah pihak

Setelah mendengarkan keterangan atau pendapat dari kedua belah pihak dan seluruh peserta musyawarah adat, Suntan memberikan pertimbangan mengenai kebenaran pendapat-pendapat yang disampaikan oleh kedua belah pihak yang bersengketa dan seluruh peserta musyawarah adat.

- c. Memberikan keputusan dari hasil musyawarah adat

Setelah mempertimbangkan kebenaran pendapat-pendapat seluruh peserta musyawarah adat, Suntan Marga Ngambur memberikan keputusan dari hasil musyawarah adat tersebut. pada kasus M.ali Anwar melawan Rusdi bin Arpan dan keluarganya, Suntan Marga Ngambur dan peratin/kepala desa Sumber Agung memutuskan Rusdi bin Arpan dan keluarganya sebagai yang berhak atas tanah yang disengketakan.

- d. Membuat rekomendasi atas keputusan musyawarah adat

Apabila hasil musyawarah adat tidak diterima salah satu pihak yang bersengketa dan meneruskan pertikaianya melalui penadilan umum, maka Suntan selaku kepala adat membuat rekomendasi berupa surat putusan hasil musyawarah adat sebagai pertimbangan majelis hakim dipengadilan umum.

Dalam penelitian ini penyelesaian sengketa tanah yang dilakukan oleh pemerintah adat (Suntan) dan pemerintah desa Sumber Agung melalui himpunan/musyawarah adat memenangkan pihak tergugat I, II dan III dengan mengeluarkan surat keterangan kepemilikan tanah dari kepala desa dan diketahui oleh saibatin/Suntan penyimbang adat marga ngambur merupakan salah satu pertimbangan hakim yang menguatkan pihak tergugat I, II dan III mengenai kepemilikan tanah yang sah di pengadilan negeri liwa.

2.5.3 Peranan Tim Terpadu Kabupaten Pringsewu Dalam Konflik Tanah Register 22 Way Waya

1. Konsep Penelitian

Teori konflik menurut A Constantino (1992:8) mengatakan bahwa konflik pada dasarnya adalah sebuah proses mengekspresikan ketidak puasan, ketidak setujuan, atau harapan-harapan yang tidak terealisasikan.

Teori sengketa tanah menurut Rusmadi Murad (dalam <http://anggibuana.wordpress.com> diakses tanggal 15 febuari 2013) yaitu timbulnya sengketa hukum yang bermula dari pengaduan sesuatu pihak (orang atau badan) yang berisi keberatan-keberatan dan tuntutan hak atas tanah, baik terhadap status tanah, prioritas, maupun kepemilikannya dengan harapan dapat memperoleh penyelesaian secara administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Sengketa tanah merupakan konflik antara dua pihak atau lebih yang mempunyai kepentingan berbeda terhadap satu atau beberapa obyek hak atas tanah.

Terkait mengenai status hukum tanah yang ada di Indonesia menurut Sihombing (2004:55) status tanah merupakan kronologis masalah kepemilikan dan penguasaan tanah baik pada masa lampau, masa kini maupun masa yang akan datang. Status tanah atau riwayat tanah, pada saat ini dikenal dengan surat keterangan pendaftaran tanah (SKPT) untuk tanah-tanah bekas hak-hak barat dan hak-hak lainnya.

Sumber hukum tanah menurut Sihombing salah satunya adalah tanah garapan, yaitu satus tanah menduduki , mengerjakan dan atau menguasai sebidang tanah

atau mempunyai tanaman atau bangunan diatasnya, dengan tidak mempersoalkan apakah bangunan itu dibangun sendiri atau tidaknya.

Menurut Fauzi (2002 : 43) konflik tanah terfokus pada pincangnya hak dan kewajiban atas tanah warga negara indonesia. Ketidak seimbangan hak dan kewajiban dalam pertanahan disebabkan oleh salah satunya yaitu terjadinya dualisme Undang-Undang pertanahan, dimana UUPA bertentangan dengan UU Pokok Pertambangan, UU Pokok Kehutanan dan Perkebunan. Selain itu konflik tanah yang terjadi di Indonesia pada dasarnya bersifat multi-dimensional.

Menurut Ramlan (1992:149) konflik mengandung pengertian “benturan”, seperti perbedaan pendapat, persaingan, dan pertentangan antara individu dan individu, kelompok dan kelompok, individu dan kelompok, dan antara individu atau kelompok dengan pemerintah.

2. Hasil Penelitian

Konflik tanah tergolong salah satu permasalahan yang kompleks dan bersifat berkepanjangan, sehingga diperlukan penyelesaian yang optimal. Dalam proses penyelesaian konflik tanah terkadang terkadang justru dikhawatirkan timbulnya konflik-konflik baru yang terjadi di antara pihak yang beronflik, sehingga perlu adanya peranan aktif dari pihak yang memiliki wewenang dan otoritas dalam menuju kearah penyelesaian konflik. Berdasarkan hal tersebut Tim Terpadu Kabupaten Pringsewu bertindak sebagai pihak yang berwenang dalam proses penyelesaian konflik tanah register yang terjadi di Kecamatan Pagelaran Utara Kabupaten Pringsewu.

Untuk melihat bagaimana peranan yang dilakukan oleh Tim Terpadu Kabupaten Pringsewu dalam meresolusi konflik di tanah Register 22 Way Waya Kecamatan Pagelaran Utara Kabupaten Pringsewu penulis menggunakan teori *expected role* yang dikemukakan oleh Hendropuspito, teori ini menyebutkan bahwa dalam pelaksanaannya peranan menurut penilaian masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan Tim Terpadu dalam proses meresolusi konflik tanah di Register 22 Way Waaya adalah sebagai mediator-fasilitator bagi pihak yang berkonflik, hal ini telah relatif berjalan sesuai dengan tugasnya berdasarkan Keputusan Bupati No: B/ 126/ KPTS/I.01/2012 yaitu pada tugas point pertama dan kedua; mengidentifikasi penyebab konflik, dan peranan Tim dalam memfasilitas mulai dari sebelum, saat dan sesudah terjadi konflik. Langkah-langkah tindak lanjut yang diambil dalam proses penyelesaian konflik di antara pihak yang berkonflik adalah dengan melakukan peninjauan ke lokasi dan melakukan peninjauan ke lokasi dan melakukan koordinasi dengan instansi terkait.

2.5.4 Peran Pemerintah Daerah Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Lahan Pasific Mall Kota Tegal

1. Konsep Penelitian

Secara konseptual perlu dipahami tentang posisi pemerintah daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yaitu bahwa yang dimaksud dengan pemerintahan daerah adalah: penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah daerah adalah kepala daerah, yaitu kepala daerah pada umumnya, seperti gubernur, bupati, dan wali kota, serta anggota DPRD. Kedudukan anggota DPRD sederajat sama tinggi dengan bupati, di mana kepala daerah memimpin bidang eksekutif dan DPRD bergerak di bidang legislatif. Dalam hal pembuatan peraturan daerah, kepala daerah dan anggota DPRD harus bersama-sama dalam pembuatan Perda. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Dengan demikian peran pemerintah daerah adalah segala sesuatu yang dilakukan dalam bentuk cara tindak baik dalam rangka melaksanakan otonomi daerah sebagai suatu hak, wewenang, dan kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Konflik pertanahan adalah konflik yang berhubungan dengan tanah senantiasa berlangsung sebab setiap orang atau kelompok selalu memiliki kepentingan dengan hal tersebut.⁵ Lebih lanjut pengertian sengketa tanah diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agrarian/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan Pasal 1 butir 1: “sengketa tanah adalah perbedaan pendapat mengenai :

- a. Keabsahan suatu pihak.
- b. Pemberian hak atas tanah.

- c. Pendaftaran hak atas tanah termasuk peralihan dan penerbitan tanda bukti haknya antara pihak-pihak yang berkepentingan dengan instansi Badan Pertanahan Nasional”.

Berkenaan dengan pengertian sengketa di atas, dapat diketahui bahwa kata sengketa terkait dengan perkara dalam Pengadilan untuk diselesaikan menurut peraturan hukum yang berlaku. Dari definisi tersebut, maka dapat dikatakan bahwa sengketa tanah adalah merupakan konflik antara beberapa pihak yang mempunyai kepentingan yang sama atas bidang-bidang tanah tertentu yang oleh karena kepentingan tersebut maka dapat menimbulkan akibat hukum.

Faktor yang melatarbelakangi terjadinya konflik atau sengketa tanah adalah suatu peristiwa yang merupakan dorongan dimana dorongan tersebut dapat mempengaruhi dan menyebabkan konflik atau sengketa tanah. Menurut Dorcey (Mitchell) sebagaimana dikutip oleh Sutaryono dkk, menyebutkan bahwa ada 4 (empat) dasar atau penyebab terjadinya konflik, yaitu: (1) perbedaan pengetahuan atau pemahaman; (2) perbedaan nilai; (3) perbedaan kepentingan; dan (4) persoalan pribadi atau karena latar belakang sejarah.⁶ Ada beberapa hal-hal yang menjadi penyebab terjadinya konflik, antara lain: Perbedaan tujuan dan kepentingan; Perbedaan pemahaman; Perbedaan individu atau kepribadian; Perbedaan cara pandang; Perbedaan latar belakang budaya; dan Perubahan-perubahan nilai yang cepat.

Mediasi adalah salah satu proses alternatif penyelesaian masalah dengan bantuan pihak ketiga (mediator) dan prosedur yang disepakati oleh para pihak dimana

mediator memfasilitasi untuk dapat tercapai suatu solusi (perdamaian) yang saling menguntungkan para pihak.

Secara resmi Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik di Indonesia menurut penjelasan Pasal 53 UU Nomor 9 Tahun 2004 mengacu pada UU Nomor 28 Tahun 1999, yaitu terdiri dari asas kepastian hukum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, asas akuntabilitas, asas tertib penyelenggaraan negara dan asas kepentingan umum. Penyelesaian sengketa tanah dapat dilakukan dengan berbagai cara, sesuai yang dikemukakan oleh Sarjita, bahwa: “Penyelesaian sengketa tanah dapat dibedakan menjadi 2, yaitu penyelesaian melalui jalur pengadilan/Ligitasi dan jalur non pengadilan (Perundingan/musyawarah atau *negotiation*, Konsiliasi/*conciliation*, Mediasi/*mediation*, Arbitrase/*arbitran*). Apabila usaha musyawarahnya tidak menemukan kesepakatan maka yang bersangkutan/pihak yang bersengketa dapat mengajukan masalahnya ke Pengadilan (Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tata Usaha Negara)”.

2. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab terjadinya sengketa tanah di lahan Pasific Mall Tegal yakni antara pemerintah dengan pemilik tanah akibat adanya sertifikat Hak Pengelolaan Tanah (HPL) milik Pemerintah Daerah Tegal seluas 16.250 m² atas nama Pemerintah Kota Tegal yang telah dialihkan hak menjadi sertifikat Hak Milik Nomor M.613, M.667 dan M.704. Dalam proses penyelesaian sengketa tanah tersebut terungkap kebenaran hak atas tanah yang diterbitkan sertifikat hak pengelolaan atas nama Pemerintah Kota Tegal oleh

Kantor Pertanahan Kota Tegal dan tidak adanya keputusan Menteri Dalam Negeri yang mengacu pemberian hak pengelolaan dalam proses penerbitan sertifikat tersebut, sehingga majelis hakim Pengadilan Negeri Tegal mendeteksi gelagat kebohongan dan rekayasa dari pejabat kantor pertanahan dalam menerbitkan sertifikat hak pengelolaan tersebut, maka sertifikat tanah dibatalkan dan meminta kepada pejabat kantor pertanahan untuk mengembalikan hak atas tanah tersebut kepada pemilik tanah. Selain itu terdapat masalah lain yang berkaitan dengan sengketa tanah yaitu adanya perjanjian kontrak yang menyebutkan, pihak kedua (Pemkot) dapat menggunakan sertifikat HGB Nomor 596 Kelurahan Pekauman dan sertifikat Hak Milik Nomor M.613, M.667 dan M.704 Kelurahan Pekauman pada bank dengan persetujuan pihak pertama (Gatot) dan ternyata merupakan lahan sengketa yang masih belum diketahui pemilik yang berhak atas tanah tersebut.

Peran Pemerintah kota terhadap penyelesaian sengketa tanah di lahan Pasific Mall kota Tegal dapat ditemukan dari adanya upaya penyelesaian yang intensif dari pihak aparat pemerintahan daerah termasuk Walikota beserta jajarannya yang bekerjasama dengan lembaga-lembaga yang mengurus sengketa tanah ini di daerahnya. Jika permasalahan bersifat strategis, maka diperlukan pembentukan tim terpadu dari beberapa unit kerja, jika bersifat politis, sosial, ekonomis, maka tim melibatkan lembaga lain, seperti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pengadilan, Pemerintah Daerah dan Instansi terkait lainnya. Peranan pemerintah kota dalam penyelesaian Sengketa Tanah dapat dilihat bahwa penyelesaian sengketa tanah harus dilaksanakan melalui beberapa tahapan yaitu pelaksanaan mediasi, proses peradilan di Pengadilan Negeri Tegal dan proses peradilan di

Pengadilan Tata Usaha Negara. Karena terdapat masalah sangat krusial maka masalah ini dibawa hingga tingkat pengadilan.

Dari penelitian serupa diatas dapat disimpulkan bahwa konflik adalah benturan yang terjadi antar kelompok atau individu dengan kelompok atau individu yang merasa tidak puas atas tindakan satu individu atau kelompok yang mengakibatkan benturan karena mengungkapkan ketidakpuasan dan ketidak nyamanan dengan emosi, konflik/sengketa tidak hanya berasaldari sosial, politik, dan ekonomi tetapi hal kecil yang menyebabkan ketidak nyaman individu didalamnya, sengketa tanah bermula dari rasa ketidak puasan dari hak atas tanah yang diberikan oleh administrasi yang mengurus pertanahan. penyelesaian konflik dilakukan dengan mediasi, negosiasi, arbitasi jika semuanya gagal dilakukan maka dilanjutkan kepengadilan.

2.6 Kerangka Fikir

Penelitian kualitatif berorientasi pada penelitian teoritis. Pada penelitian kualitatif, teori dibatasi pada pernyataan sistematis yang berkaitan dengan seperangkat proposisi yang berasal dari data dan diuji kembali secara empiris.

Konflik dan perkara pertanahan sepertinya tidak pernah surut bahkan terus meningkat seiring semakin sulitnya akses untuk memiliki tanah dan bertambahnya kesenjangan posisi tawar menawar antara ketiga aktor yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk memperoleh hak atas tanah. Masalah pertanahan yang disengketakan meliputi obyek tanah, batas-batas, luas, status tanah, menyangkut subyek, hak yang membebani, pemindahan haknya dan lain sebagainya. Sengketa tanah yang terjadi di Lampung salah satunya di Tulang Bawang Barat, yang terjadi antara PT HIM (Huma Indah Mekar) diakibatkan karena hak milik tanah

yang tidak jelas antara milik pihak PT HIM (Huma Indah Mekar) dengan masyarakat Tulang Bawang Barat.


Faktor penyebab terjadinya Sengketa Tanah kemungkinan dikarenakan tumpang tindih kepemilikan lahan, status lahan yang belum bersertifikat yang memicu pengklaiman tanah, bila diperusahaan sengketa tanah bisa terjadi dikarenakan lahan tanah yang belum didaftarkan HGU ke Badan Pertanahan Nasional dan kemungkinan sengketa tanah terjadi dengan masyarakat setempat yang mempunyai lahan berdekatan dengan lahan perusahaan. Sengketa tanah antara PT HIM (Huma Indah Mekar) dan warga kampung Bandar Dewa, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat yang belum terselesaikan hingga sekarang dan mengetahui penyebab terjadinya sengketa tanah yang terjadi bertahun-tahun.

Pemerintah Provinsi Lampung atau Pemerintah Daerah Tulang Bawang Barat sebagai fasilitator mediasi dan penyelesaian konflik yang terjadi antara PT HIM (Huma Indah Mekar) dan masyarakat Tulang Bawang Barat. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam kinerjanya yaitu penyediaan penyelesaian permasalahan tanah transmigrasi karena tanah yang menjadi sengketa adalah tanah transmigrasi yang diberikan kepada masyarakat Tulang Bawang Barat. Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung yang mempunyai tugas dalam kinerjanya menangani kasus pertanahan di Provinsi Lampung.

PP No.3 tahun 2014 tentang pelaksanaan UU no.15 tahun 1997 tentang ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan UU No.29 tahun 2009 tentang perubahan atas UU No.15 tahun 1997 tentang ketransmigrasi. Undang-undang

tersebut sebagai payung hukum untuk menganalisis sengketa tanah yang terjadi antara PT HIM (Huma Indah Mekar) dan masyarakat Tulang Bawang Barat.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan kerangka pikir sebagai berikut :



Gambar 1.KerangkaFikir

III. METODE PENELITIAN

3.1 Tipe dan Pendekatan Penelitian

Menurut Sugiyono (2009:2) metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Menurut Moloeng (2007:6), penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode yang alamiah.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan tujuan menggambarkan fenomena sosial yang ada dalam Penanganan Sengketa Tanah Antara PT HIM (Huma Indah Mekar) dan Masyarakat Tulang Bawang Barat. Menurut Nazir (1983:54) yang dimaksud dengan penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk membantu deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Tujuan dilakukannya penelitian

deskripsi ini adalah untuk mendeskripsikan penanganan sengketa tanah antara PT HIM (huma indah mekar) dan masyarakat tulang bawang barat.

3.2 Fokus Penelitian

Untuk mempertajam penelitian maka dalam penelitian kualitatif perlu menetapkan fokus. Spradley dalam Sugiyono (2009:208) menyatakan bahwa *A focused refer to a single cultural domain or a few related domains* maksudnya adalah bahwa, fokus itu merupakan domain tunggal atau beberapa domain yang terkait dari situasi sosial. Dalam penelitian kualitatif, penentuan fokus dalam proposal lebih didasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi sosial.

Fokus masalah diturunkan dari rumusan masalah penelitian, maka penelitian ini difokuskan pada :

1. Faktor penyebab terjadinya sengketa tanah antara PT HIM (Huma Indah Mekar) dan masyarakat Tulang Bawang Barat.
 - a. Sejarah terjadinya HGU PT HIM (Huma Indah Mekar)
 - b. Keberadaan masyarakat adat di Tulang Bawang Barat
 - c. Kejelasan struktur agraria
2. Bentuk keterlibatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai aktor pemerintah dalam penanganan sengketa tanah antara PTHIM (Huma Indah Mekar) dan masyarakat Tulang Bawang Barat.
3. Bentuk keterlibatan BPN (Badan Pertanahan Nasional) Provinsi Lampung sebagai perwakilan BPN RI dalam pengambilan keputusan dalam penanganan

sengketa tanah antara PT HIM(Huma Indah Mekar) dan masyarakat Tulang Bawang Barat.

4. Sejarah asal usul tanah yang menjadi sengketa tanah antara PT HIM (Huma Indah Mekar) dan masyarakat Tulang Bawang Barat.

3.3 Lokasi Penelitian

Menurut Moloeng (2005:86) Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama sekali dalam menangkap fenomena atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari objek yang diteliti dalam rangka mendapatkan data-data penelitian yang akurat.

Lokasi yang telah dijadikan penelitian ini adalah di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung, BPN (Badan Pertanahan Nasional)Provinsi Lampung, PT HIM (Huma Indah Mekar) Tulang Bawang Barat, Kampung Bandar Dewa Tulang Bawang Barat. Adapun alasan dipilihnya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung sebagai lokasi penelitian ini, karena Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Lampung sebagai salah satu yang berperan dalam penanganan sengketa tanah yang terjadi di Tulang Bawang Barat karena tanah yang menjadi sengketa tanah PT HIM (huma indah mekar) dan masyarakat Tulang Bawang Barat ini tanah transmigrasi maka Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi ini berperan dalam sengketa ini, BPN (Badan Pertanahan Nasional) Provinsi Lampung berperan mediator dalam sengketa tanah antara PT HIM (Huma Indah Mekar) dan masyarakat Tulang Bawang Barat, HIM (Huma

Indah Mekar) dan masyarakat Tulang Bawang Barat kedua pihak yang bersengketa.

3.4 Jenis dan Sumber Data

3.4.1 Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Data Primer, yaitu berupa kata-kata dan tindakan yang bersumber dari informan serta peristiwa-peristiwa tertentu yang berkaitan dengan fokus penelitian dan merupakan hasil pengumpulan peneliti sendiri selama berada di lokasi penelitian. Data-data primer ini merupakan unit analisis utama yang digunakan dalam kegiatan analisis data. Data primer diperoleh peneliti sebagai hasil dari proses pengumpulan data dengan menggunakan tehnik wawancara mendalam dan observasi tentang penanganan sengketa tanah antara PT HIM (Huma Indah Mekar) dan masyarakat Tulang Bawang Barat.
2. Data Sekunder, yaitu data-data tertulis yang digunakan sebagai informasi pendukung dalam analisis data primer. Data ini pada umumnya berupa dokumen-dokumen tertulis yang terkait dengan penanganan sengketa tanah antara PT HIM (Huma Indah Mekar) dan masyarakat Tulang Bawang Barat.

3.4.2 Sumber Data

Menurut Lofland dan Lofland dalam Moleong (2007:157) sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen, dan lain-lain. Sumber data merupakan suatu benda, hal atau orang maupun tempat yang dapat dijadikan sebagai acuan peneliti untuk

mengumpulkan data yang diinginkan sesuai dengan masalah dan fokus penelitian.

Adapun sumber data dalam penelitian ini :

1. Informan

Informan adalah orang-orang atau pihak yang terkait dan dinilai memiliki informasi tentang penanganan sengketa tanah yang terjadi di Tulang Bawang Barat. Informan diwawancarai yaitu

Tabel 1. Daftar Informan

No.	Nama Informan	Jabatan	Tanggal Wawancara
1.	Bapak Drs.Bahrum,M.Si	Kepala Bidang p4trans Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung	2 Maret 2016
2.	Bapak Purwanto	Staff Bidang p4trans Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung	2 Maret 2016
3.	Ibu Neneng	Staff Bidang p4trans Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung	2 Maret 2016
4.	Bapak Amin	Kepala Bidang Penanganan Konflik BPN(Badan Pertanahan Nasional) Provinsi Lampung.	8 Maret 2016
5.	Bapak Alfarabi	Staff Bidang Hak Atas Tanah Dan Pendaftan Hak Atas Tanah BPN(Badan Pertanahan Nasional) Provinsi Lampung	8 Maret 2016
6.	Bapak Muhsir	Staff Lapangan PT HIM Tulang Bawang Barat	13 Maret 2016
7.	Bapak Abdullah	Tokoh Adat Kampung Bandar Dewa	13 Maret 2016

Sumber : diolah peneliti, 2016

2. Peristiwa atau kejadian

Peristiwa atau kejadian adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi atau pernah terjadi terkait dengan pelaksanaan penanganan sengketa tanah antara PT HIM (Huma Indah Mekar) dan masyarakat Tulang Bawang Barat.

3. Dokumen-dokumen

Dokumen adalah arsip yang berkaitan dengan pelaksanaan penanganan sengketa tanah antara PT HIM (Huma Indah Mekar) dan masyarakat Tulang Bawang Barat

Tabel 2. Daftar Dokumen terkait dengan penanganan sengketa tanah antara PT HIM (Huma Indah Mekar) dan masyarakat Tulang Bawang Barat

No.	Dokumen
1.	Sertifikat HGU PT HIM (Huma Indah Mekar)
2.	Sertifikat perpanjang HGU PT HIM (Huma Indah Mekar)
3.	Kronologi sengketa
4.	Profil Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung, BPN (Badan Pertanahan Nasional) Provinsi Lampung

Sumber : diolah peneliti, 2016

3.5 Instrumen Penelitian

Instrumen dalam penelitian ini yaitu:

- a. Peneliti, yaitu menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya. Seperti yang dikemukakan oleh Licoln dan Gubs juga Nasution dalam Sugiyono (2009:222) yang menyatakan bahwa yang menjadi instrumen adalah peneliti itu sendiri.
- b. Perangkat penunjang lainnya seperti pedoman wawancara dan catatan-catatan lapangan dan alat bantu yang lain seperti kamera, perekam, buku, pena, dll.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Menurut Nasution dalam Sugiyono (2009:226) observasi adalah dasar semua pengetahuan, para ilmuwan hanya dapat berkerja berdasarkan data yaitu mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi.

Metode ini digunakan dengan maksud untuk mengamati dan mencatat gejala-gejala yang tampak pada obyek penelitian pada saat keadaan atau situasi yang alami atau yang sebenarnya sedang berlangsung, meliputi kondisi sumber daya manusia, kondisi sarana dan prasarana yang ada, proses penganggaran mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan serta kendala-kendaladalam penganggaran dan kondisi lain yang dapat mendukung hasil penelitian. Dalam penelitian ini peneliti mengamati bagaimana penanganan sengketa tanah antara PT HIM (Huma indah Mekar) dan masyarakat Tulang Bawang Barat.

2. Wawancara

Esterberg dalam Sugiono (2009:231) mendefinisikan wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi danide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan

diri pada laporan tentang diri sendiri atau *self-report*, atau setidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi.

3. Dokumen

Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Hasil penelitian dari observasi atau wawancara, akan lebih kredibel/dapat dipercaya kalau didukung sejarah pribadi kehidupan di masa kecil, di sekolah, di tempat kerja, di masyarakat dan autobiografi. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.

3.7 Teknik Analisis Data

Menurut Bogdan dalam Sugiyono (2009:244) analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

Menurut Milles dan Huberman dalam Sugiyono (2009:246) terdapat tiga komponen analisis data yaitu :

1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan

analisis data melalui reduksi data. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemisahan, perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis lapangan. Dari data yang diperoleh dari lokasi penelitian kemudian dituangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terinci. Laporan lapangan akan direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting kemudian dicari tema atau polanya. Reduksi data berjalan terus menerus selama proses penelitian berlangsung. Dalam penelitian ini, peneliti akan menyeleksi dan merangkum data yang diperoleh lalu difokuskan pada hal-hal yang berkaitan dengan penanganan sengketa tanah antara PT HIM (Huma Indah Mekar) dan masyarakat Tulang Bawang Barat.

2. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Menurut Miles and Huberman (1984) menyatakan bahwa yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan menampilkan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Kesimpulan awal yang dikemukakan dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

3.8 Teknik Keabsahan Data

Menurut Sugiyono (2009:267) validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Dengan demikian data yang valid adalah data yang tidak berbeda antar data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian.

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi :

1. *Credibility*/ kepercayaan

Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat dan analisis kasus negatif.

Agar hasil data dapat dipercaya, peneliti melakukan triangulasi, yaitu berusaha untuk meninjau kebenaran data tertentu dan membandingkan dengan data yang diperoleh dari sumber lain dengan menggunakan metode yang berlainan dan pada waktu yang berlainan. Untuk memeriksa keabsahan data, peneliti melakukan peninjauan dalam berbagai sumber yaitu dengan mewawancarai lebih dari satu informan yang berasal dari elemen yang berbeda. Selain itu peneliti melakukan pendalaman dengan teknik pengumpulan data melalui observasi dan dokumentasi.

2. *Transferability*/ keteralihan

Dalam membuat laporannya, peneliti harus memberikan uraian yang rinci, jelas, dan sistematis dan dapat dipercaya. Dengan demikian maka pembaca

menjadi jelas atas hasil penelitian tersebut. Bila pembaca laporan penelitian memperoleh gambaran yang sedemikian jelasnya, semacam apa suatu hasil penelitian dapat diberlakukan (*transferability*), maka laporan tersebut memenuhi standar transferabilitas.

3. *Dependability*/kebergantungan atau reliabilitas

Dalam penelitian kualitatif, uji *dependability* dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Jika proses penelitian tidak dilakukan tetapi datanya ada, maka penelitian tersebut tidak reliabel atau *dependable*. Jika peneliti tak mempunyai dan tak dapat menunjukkan jejak aktivitas lapangannya, maka *dependability* penelitiannya patut diragukan.

4. *Konfirmability*/kepastian

Uji *konfirmability* mirip dengan uji *dependability*, sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan. Menguji *konfirmability* berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Bila hasil penelitian merupakan fungsidiari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *konfirmability*.

IV. GAMBARAN UMUM

4.1 Gambaran Umum Tentang Tulang Bawang Barat

Kabupaten Tulang Bawang Barat terletak di bagian utara Provinsi Lampung. Kabupaten Tulang Bawang Barat berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Selatan. Hal ini menjadikan Kabupaten Tulang Bawang Barat cukup strategis sebagai pusat kegiatan ekonomi yang sedang berkembang. Secara geografis, wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat terletak pada koordinat $04^{\circ}10' - 04^{\circ}42'$ LS dan $104^{\circ}55' - 105^{\circ}10'$ BT. Batas Kabupaten Tulang Bawang Barat berdasarkan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2008 dijelaskan sebagai berikut :

Utara :Mesuji Timur, Way Sendang, dan Kabupaten Ogan Komering Ilir (Sumatera Selatan).

Selatan :Abung Surakarta dan Muara Sungkai (Lampung Utara), dan Terusan Nyunyai (Lampung Tengah)

Barat : Negara Batin, Pakuan Ratu, dan Negeri Batin (Way Kanan)

Timur : Banjar Agung, Banjar Margo, dan Menggala (Tulang Bawang).

Secara Geografis Kabupaten Tulang Bawang Barat terletak di ujung utara Provinsi Lampung. Daerahnya terbagi atas dataran tinggi yang berupa daerah dataran dengan kemiringan 30 %, merupakan daerah penghasil produksi perkebunan. Dataran yang datar dengan rata-rata curah hujan yang memadai dapat menambah tingkat kesuburan tanah. Daerah datar terbentang luas pada wilayah bagian selatan merupakan daerah persawahan yang terdapat di kecamatan Tumijajar. Sedangkan wilayah yang merupakan daerah tegalan terdapat pada bagian utara yaitu di Kecamatan Lambu Kibang, Gunung Agung, Gunung Terang dan Way Kenanga. Pada bagian tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat didominasi oleh lahan berupa semak/blukar yaitu terdapat di sebagian besar wilayah kecamatan Pagar Dewa. Potensi lahan tersebut jika dimanfaatkan secara optimal akan menjadi satu potensi yang cukup tinggi dalam menunjang pembangunan bagi kabupaten Tulang Bawang Barat.

Kabupaten Tulang Bawang Barat merupakan dataran rendah dengan ketinggian 6-20 meter di atas permukaan laut. Luas wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah 112.175 ha. Secara umum gambaran topografi Kabupaten Tulang Bawang Barat hanya meliputi daerah dataran hingga bergelombang dan daerah rawa. Daerah dataran sampai daerah bergelombang meliputi hampir seluruh wilayah kabupaten. Daerah ini dimanfaatkan untuk lahan pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan pemukiman. Jenis tanah di daerah dataran sebagian besar adalah jenis tanah podsolik. Daerah rawa berupa cekungan yang memungkinkan untuk diisi air pada air pada musim penghujan membentuk rawa-rawa atau lebung-lebung. Daerah rawa umumnya memiliki jenis tanah alluvia.

Rawa ini dapat dijumpai disekitar aliran Way Tulang Bawang, Way Kanan dan Way Kiri.

Wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat secara umum merupakan daratan yang cocok dimanfaatkan untuk pertanian. Luas wilayah tersebut dibagi dalam delapan kecamatan. Kecamatan Tulang Bawang Tengah, dan Kecamatan Tulang Bawang Udik merupakan dua kecamatan terluas di kabupaten Tulang Bawang Barat . Wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat dikelompokkan menjadi tiga wilayah. Pembagian ini berdasarkan kelompok wilayah yang dibatasi oleh batas alam berupa sungai. Terdapat dua sungai yang menjadi pemisah ketiga wilayah tersebut. Ketiga kelompok wilayah tersebut yaitu sisi utara yang meliputi : Kecamatan Gunung Agung, Lambu Kibang, Gunung Terang, dan Way Kenanga. Sisi tengah meliputi wilayah Kecamatan Pagar Dewa, wilayah Tulang Bawang Tengah. Wilayah Tulang Bawang Udik. Sisi Lain Selatan meliputi Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Tulang Bawang Udik, dan Kecamatan Tumijajar.

Wilayah Utara dan Tengah dipisahkan oleh Way Kanan sampai Tulang Bawang sedangkan wilayah tengah dan selatan dipisahkan oleh Way Kiri Sungai Tulang Bawang. Batas alam yang memisahkan ketiga wilayah tersebut merupakan kendala pembangunan di beberapa wilayah. Hal yang paling dirasakan adalah keberadaan sungai Way Kanan yang memisahkan wilayah tengah dengan wilayah utara. Kedua wilayah tidak dihubungkan oleh jembatan yang dapat memberikan fasilitas akses transportasi darat untuk kedua wilayah. Batas alam ini berakibat pada terputusnya akses transportasi darat untuk kedua wilayah secara langsung. Akibat lain adalah semakin jauhnya jarak tempuh dari masing-masing ibu kota

kecamatan yang ada di wilayah utara dengan ibu kota kecamatan yang berada di wilayah tengah dan selatan.

Berdasarkan PDRB harga berlaku, diketahui bahwa struktur perekonomian Kabupaten Tulang Bawang Barat pada tahun 2010 berada pada sektor pertanian, yakni diatas 47,44 % sumbang sektor tersebut dalam pembentukan PDRB Kabupaten Tulang Bawang Barat . Hal ini perlu dicermati karena sektor ini merupakan sektor riil, dan dalam perkembangannya cukup memberikan kontribusi yang cukup besar dalam penciptaan lapangan kerja, tanaman bahan makanan, peternakan dan perkebunan.

Selanjutnya diikuti oleh sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan, hotel, dan restoran, sedangkan sektor terkecil berkontribusi pada PDRB Kabupaten Tulang Bawang Barat, yakni sektor listrik, yakni 0,13 %. Sejalan dengan lima sektor lainnya yang masih di bawah 10%. Sehingga apabila ditinjau secara kelompok sektor, perekonomian Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagian besar didukung oleh kelompok sektor primer, dan diikuti kelompok sektor skundr dan tertier. Perlu diingat, peran masing-masing sektor ini, pada dasarnya dipengaruhi oleh faktor perubahan harga atau inflasi. Sektor-sektor yang termasuk sektor basis atau andalan/unggulan antara lain:

1. Sektor Pertanian(Sektor Basis)

Sektor ini diindikasikan merupakan sektor unggulan bagi Kabupaten Tulang Bawang Barat, selama tahun 2006-2008 sektor ini tetap merupakan sektor andalan daerah. Laju pertumbuhan rata-rata sektor ini sebesar 6,29% dan rata-rata kontribusi sektor ini mencapai rata-rata 46,91% terhadap perekonomian kabupaten Tulang

Bawang Barat. Sub-sektor yang menjadi sehingga mengakibatkan sektor ini menjadi andalan Kabupaten Tulang Bawang Barat.

2. Sektor industri pengolahan tanpa migas (Sektor basis)

Selama periode 2006-2008 sektor ini menjadi andalan daerah. Laju pertumbuhannya cukup besar rata-rata hanya sebesar 4,98% dan kontribusi sektor ini terhadap perekonomian daerah sebesar rata-rata 21,62%.

3. Perdagangan, Hotel dan Restoran (Sektor Bisnis)

Sektor ini merupakan sektor basis, dengan laju pertumbuhan rata-rata sebesar 4,20% walaupun dengan kontribusi terhadap perekonomian kabupaten Tulang Bawang Barat rata-rata sebesar 17,56 %.

Kemudian infrastruktur merupakan komponen penting dalam proses pengembangan wilayah karena menjadi penunjang setiap aktivitas perekonomian maupun pelayanan masyarakat. Disamping itu, ketersediaan infrastruktur juga dapat mempengaruhi tingkat investasi yang masuk pada wilayah yang bersangkutan. kelengkapan infrastruktur diantaranya meliputi keberadaan sarana pelayanan umum seperti pendidikan, kesehatan, perdagangan serta jaringan prasarana dasar seperti prasarana perhubungan, telekomunikasi, listrik, dan air bersih.

Jumlah ruas jalan kabupaten sebanyak 81 ruas jalan dengan panjang 464,37 km. Saat ini jumlah kondisi jalan yang ada tidak semua dalam kondisi baik, dari data yang diperoleh sepanjang 154,12 km jalan dalam kondisi rusak sedang dan sepanjang 248,5 km kondisi jalan dalam keadaan rusak berat.

4.2 Gambaran Umum Tentang Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan urusan pelaksana otonom daerah di bidang tenaga kerja dan transmigrasi. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada walikota melalui Sekretaris Daerah.

Visi :

Terwujudnya Tenaga Kerja Dan Masyarakat Transmigrasi Yang Produktif, Berdaya Saing, Mandiri Dan Sejahtera

Misi :

1. Meningkatkan Kompetensi Dan Produktivitas Tenaga Kerja.
2. Memperluas Kesempatan Kerja Dan Meningkatkan Pelayanan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Di Dalam Dan Di Luar Negeri.
3. Meningkatkan Pembinaan Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
4. Meningkatkan Pengawasan Dan Perlindungan Ketenagakerjaan Disnakertrans Lampung
5. Memfasilitasi Perpindahan Dan Penempatan Transmigran

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijaksanaan teknis dan pembinaan pelaksanaan rehabilitasi sosial fasilitas bantuan sosial dan pendayagunaan potensi sosial masyarakat,

pembinaan pelaksanaan ketenagakerjaan, penyelenggaraan ketransmigrasian berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan ketenagakerjaan yang meliputi pelatihan dan pembinaan tenaga kerja, penempatan dan fasilitasi hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja.
3. Pelaksanaan dan evaluasi penyelenggaraan ketransmigrasian yang meliputi pemberdayaan transmigrasi, penyediaan dan pengaturan permukiman transmigrasi.
4. Pelaksanaan dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan unit pelaksana teknis dinas
5. Pengelolaan urusan kesekretariatan yang mencakup ketatalaksanaan perkantoran, perlengkapan, kepegawaian, program pembangunan keuangan dan pelaporan.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tujuan :

1. Menyediakan Tenaga Kerja Yang Kompeten, Produktif Dan Berdaya Saing Sesuai Dengan Perkembangan Pasar Kerja Serta Menciptakan Wirausaha Baru
2. Meningkatkan Penempatan Tenaga Kerja Yang Efektif Dan Perluasan Penciptaan Lapangan Kerja
3. Menciptakan Hubungan Industrial Yang Harmonis Dan Meningkatkan Peran Kelembagaan Hubungan Industrial

4. Menciptakan Pengawasan Ketenagakerjaan Secara Mandiri, Tidak Memihak, Profesional Dan Seragam Di Provinsi Lampung
5. Mengembangkan Masyarakat Transmigrasi Dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Sebagai Pusat Pertumbuhan Baru
6. Memfasilitasi Perpindahan Dan Penempatan Transmigrasi Ke Luar Provinsi Lampung

A. Struktur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung terdiri dari 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (Satu) Sekretaris, 6 (enam) Kepala Subdinas atau Tata Usaha, 52 (lima puluh dua) Subbagian Umum, 25 (dua puluh lima) Subbagian Keuangan, 18 (Delapan Belas) Subbagian Kepegawaian, 39 (Tiga Puluh Sembilan) Subdinas Bina Program, 54 (Lima puluh empat) Subdinas Pelindungan, 54 (lima puluh empat) Subdinas Penempatan, 74 (tujuh puluh empat) Subdinas Peningkatan, serta 58 (lima puluh delapan) Subdinas Transmigrasi.

Susunan Kepala Dinas dan para Pejabat lainnya:

- | | |
|---------------------------------|---------------------------|
| 1. Kepala Dinas | : Dra.Hj.Sumarti |
| 2. Sekretaris | : Ir.Yulastuti,M.TA |
| 3. Kasubbag Umum dan Kepegwaian | : Haliana Daita,SE,MM |
| 4. Kasubag Keuangan | : Isma Lely,SE |
| 5. Kasubag Perencanaan | : Hendri Yarman,SE.MM |
| 6. Kabid PPKTK | : Anhar Parinduri,AP,M.Si |
| 7. Kabid HI Wasker | : Risma Yantina,SE.MM |
| 8. Kabid P4TRANS | : Drs.Bahrum,M.Si |

9. Kabid PEMKATRANS

: Aguston Arifin,SE.M

B. Deskripsi Jabatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Berdasarkan struktur organisasi, deskripsi jabatan pada Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung, adalah ebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan tugas pokok dan fungsi dinas yaitu :

- a. Memimpin, mengatur, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas.
- b. Menetapkan kebijaksanaan teknis operasional dinas sesuai dengan kebijaksanaan umum pemerintah provinsi Lampung.
- c. Menetapkan program kerja dan rencana pembangunan bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi di wilayah provinsi.
- d. Menyelenggarakan fasilitas yang berkaitan dengan penyelenggaraan program, penempatan, peningkatan kualitas, dan perlindungan tenaga kerja.
- e. Memberikan saran, pertimbangan dan rekomendasi kepada gubernur mengenai situasi ketenagakerjaan dan transmigrasi sebagai penempatan kebijaksanaan umum provinsi Lampung.

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengatur dan mengendalikan Dinas dalam pelaksanaan kegiatan teknis operasional Dinas yaitu :

- a. Menyelenggarakan pengaturan dan koordinasi dan perumusan kebijaksanaan teknis operasional dinas sebagai bahan penetapan kebijaksanaan Kepala Dinas.
- b. Mengkoordinasi penyusunan rencana strategis, pelaksanaan tugas teknis serta evaluasi dan pelaporan yang meliputi program penempatan tenaga kerja.
- c. Mengkoordinasi kegiatan teknis operasional dalam rangka penyelenggaraan pelayanan umum bidang tenaga kerja dan transmigrasi.
- d. Melaksanakan pengawasan internal kegiatan dinas.
- e. Melaksanakan kegiatan lain yang dilimpahkan oleh kepala dinas.

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian melaksanakan pelayanan surat menyurat dan administrasi perlengkapan, tata naskah dan kearsipan, serta urusan rumah tangga, keprotokolan, dan hubungan masyarakat, menyiapkan bahan pembinaan dan penyusunan rencana kebutuhan, pengembangan, mutasi dan promosi pegawai, organisasi dan tatalaksana. tugasnya yaitu :

- a. Melaksanakan dan menyiapkan bahan pengaturan kegiatan surat menyurat, tata naskah dan kearsipan.
- b. Melaksanakan dan menyiapkan bahan administrasi barang inventaris.
- c. Melaksanakan dan menyiapkan bahan kegiatan keprotokolan dan hubungan masyarakat.

- d. Melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- e. Melaksanakan dan menyiapkan bahan pembinaan dan penyusunan rencana kebutuhan pengembangan pegawai.
- f. Melaksanakan pengelolaan tata usaha kepegawaian.

4. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan bahan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja dinas, pembukuan, perhitungan anggaran, dan verifikasi serta perbendaharaan, Tugasnya yaitu :

- a. Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan rencana penerimaan dan pengeluaran anggaran belanja dinas baik rutin maupun pembangunan.
- b. Melaksanakan dan menyiapkan bahan pembinaan dan bimbingan administrasi keuangan dan bimbingan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan.
- c. Melaksanakan dan menyiapkan bahan penataan dokumen keuangan dan penyusunan laporan realisasi anggaran.
- d. Melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Keuangan.

5. Sub Bagian Perencanaan

Sub Bagian Perencanaan, mempunyai tugas menghimpun, mengolah data, penyusunan rencana dan program kegiatan, monitoring, laporan dan evaluasi serta informasi dibidang ketenagakerjaan dan transmigrasian, tugasnya yaitu :

- a. Melaksanakan dan menyiapkan bahan mengolah, menyusun data ketenagakerjaan dan ketrasmigrasian.
- b. Melaksanakan dan menyiapkan bahan profil ketenagakerjaan dan ketrasmigrasian.
- c. Melaksanakan dan menyiapkan bahan monitoring
- d. Melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan bulanan, triwulan, semesteran, tahunan kegiatan yang dibiayai APBD dan APBN.
- e. Melaksanakan dan menyiapkan bahan informasi yang berhubungan dengan ketenagakerjaan dan ketrasmigrasian.

6. Bidang Penempatan Pelatihan dan Keterampilan Tenaga Kerja (PPKTK)

Bidang PPKTK mempunyai tugas menyelenggarakan penyebarluasan dan pelayanan informasi pasar kerja, pembinaan, dan pendayagunaan tenaga kerja melalui mekanisme Antar Kerja Antar Negara, Antar Kerja Antar Daerah, Antar Kerja Antar Lokal, tugasnya antara lain :

- a. Pengumpulan, pengolahan, dan penyediaan data informasi pasar kerja.
- b. Penertiban Surat Persetujuan Penempatan Antar Kerja Antar Daerah skala Provinsi.
- c. Pengembangan usaha mandiri dan sektor informal.
- d. Pelaksanaan peminaan pelatihan keterampilan dan peningkatan produktivitas kerja.
- e. Pembinaan program akreditasi, standarisasi dan sertifikasi.

Bidan PPKTK ini membawahi:

- a. Seksi Penempatan Tenga Kerja Luar Negri.

- b. Seksi Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negri.
- c. Seksi Pembinaan Pelatihan Produktivitas Tenaga Kerja.

7. Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Tenaga Kerja (HIWASKER)

Bidang HIWASKER mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan di perusahaan, memberi perlindungan terhadap tenaga kerja, melakukan pembinaan terhadap kinerja pegawai pengawas ketenagakerjaan serta melakukan penindakan terhadap pelanggaran norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta pembinaan tentang keselamatan dan kesehatan kerja, tugasnya yaitu :

- a. Penyelenggaraan penghimpunan, perumusan dan penetapan pedoman kesejahteraan purnakerja.
- b. Penyelenggaraan pelaksanaan inventarisasi jumlah purnakerja akibat Perelisihan Hubungan Industrial (PHI)/Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
- c. Penyelenggaraan pelaksanaan penyuluhan dan pembinaan kesejahteraan purnakerja.
- d. Penyelenggaraan pengawasan terhadap keselamatan dan kesehatan para pekerja di perusahaan.
- e. Penyelenggaraan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang HIWASKER membawahi:

- a. Seksi Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja.
- b. Seksi Norma Kerja dan Pendidikan.
- c. Seksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

8. Bidang Penempatan, Penyiapan, Permukiman dan Penempatan Transmigrasi (P4TRANS)

Bidang P4TRANS mempunyai tugas melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang pembinaan, penyiapan, permukiman, dan penempatan transmigrasi, tugasnya yaitu :

- a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan dan program di bidang pembinaan perencanaan teknis permukiman dan perpindahan, penyediaan tanah, pembangunan permukiman, fasilitas perpindahan dan promosi, investasi dan kemitraan.
- b. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang P4TRANS membawahi:

- a. Seksi Penyediaan Penyelesaian Permasalahan Tanah Transmigrasi.
- b. Seksi Pembangunan Permukiman Transmigrasi.
- c. Seksi Perpindahan Transmigrasi.

9. Bidang Pembinaan, Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi (P2MKT)

Bidang P2MKT mempunyai tugas menyelenggarakan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang pembinaan pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi, tugasnya yaitu :

- a. Penyelenggaraan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan perencanaan teknis pengembangan masyarakat dan kawasan, peningkatan sumber daya manusia dan masyarakat, pengembangan usaha, pengembangan sarana prasarana kawasan penyerasian lingkungan.

- b. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang P2MKT membawahi:

- a. Seksi Peningkatan KapasitasSDM dan Masyarakat Trnsmigrasi.
- b. Seksi Pengembangan Usaha Promosi, Investasi dan Kemitraan Transmigrasi.
- c. Seksi Pengembangan Sarana Prasarana dan Penyerasian Lingkungan Kawasan Tertinggi.

C.Aspek Kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung merupakan Dinas yang merumuskan kebijakan operasional bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan melaksanakan sebagian kewenangan dekonsentrasi yang dilimpahkan gubernur. Disnakertrans merupakan salah satu dinas yang bergerak dibidang pelayanan sosial, yang mempunyai kewenanganterhadap bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Fungsi dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi itu sendiri adalah melaksanakan perumusan kebijakan teknis operasional bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi, melaksanakan pelayanan umum bidang Tenaga Kerja dn Transigrasi dan menjalankan fungsi fasilitas dan pelaksanaan tugas-tugas bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Tujuan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah:

1. Meningkatkan sistem informasi manajemen transmigrasi.
2. Meningkatkan sistem perencanaan ketenagakerjaan dan transmigrasi.
3. Meningkatkan standarissi dan sertifikasi tenaga kerja.

4. Meningkatkan upaya pengembangan produktivitas tenaga kerja.
5. Meningkatkan perlindungan tenaga kerja.
6. Meningkatkan pelayanan administrasi dan pengolahan internal dinas.
7. Meningkatkan pembinaan personal.
8. Meningkatkan upaya perluasan lapangan kerja.

Sasaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai berikut:

1. Terwujudnya penyediaan asebilitas penggunaan informasi pasar kerja.
2. Terlaksananya penyediaan perangkat pendukung sistem informasi dan pembangunan jaringan sistem informasi.
3. Tersusunnya perencanaan program pembangunan dan kegiatan dinas.
4. Terlaksananya perencanaan teknis kerja.
5. Terlaksananya perencanaan pengarahan transmigrasi.
6. Tersusunnya perencanaan program pembangunan dan kegiatan dinas.
7. Terwujudnya standarisasi kompetensi tenaga kerja.
8. Terwujudnya peningkatan produktivitas tenaga kerja.
9. Terwujudnya peningkatan profesionalisme tenaga pengawas upah minimum.
10. Terwujudnya penempatan dan pengawasan upah minimum.
11. Terwujudnya tertib administrasi.
12. Terciptanya standar pelayanan yang prima.
13. Terlaksananya pelayanan tugas pokok dan fungsi organisasi.
14. Terwujudnya pembinaan mental personil.
15. Terlaksananya peningkatan kualitas aparatur.
16. Terwujudnya pembentukan wirausaha usaha baru.

4.3 Gambaran Umum Tentang BPN (Badan Pertanahan Nasional) kanwil Provinsi Lampung

Badan Pertanahan Nasional adalah lembaga pemerintah non kementerian di Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BPN dahulu dikenal dengan sebutan Kantor Agraria. BPN diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015. Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo fungsi dan tugas dari organisasi Badan Pertanahan Nasional dan Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian Pekerjaan Umum digabung dalam satu lembaga kementerian yang bernama Kementerian Agraria dan Tata Ruang perubahan ini sejak 27 Oktober 2014.

Pada era 1960 sejak berlakunya Undang – Undang Pokok Agraria (UUPA) , Badan Pertanahan Nasional mengalami beberapa kali pergantian penguasaan dalam hal ini kelembagaan. tentunya masalah tersebut berpengaruh pada proses pengambilan kebijakan. ketika dalam naungan kementerian agraria sebuah kebijakan diproses dan ditindaklanjuti dari struktur Pimpinan Pusat sampai pada tingkat Kantah, namun ketika dalam naungan Departemen Dalam Negeri hanya melalui Dirjen Agraria sampai ketinggian Kantah. disamping itu secara kelembagaan Badan Pertanahan Nasional mengalami perubahan struktur kelembagaan yang rentan waktunya sangat pendek.

Pada awal berlakunya UUPA, semua bentuk peraturan tentang pertanahan termasuk Peraturan Pemerintah masih di keluarkan oleh Presiden dan Menteri

Muda Kehakiman. kebijakan itu ditempuh oleh pemerintah karena pada saat itu Indonesia masih mengalami masa transisi

Pada tahun 1965 agraria dipisah dan dijadikan sebagai lembaga yang terpisah dari naungan menteri pertanian dan pada saat itu menteri agraria dipimpin oleh R.Hermanses. S.H.

Pada tahun 1968 secara kelembagaan mengalami perubahan.pada saat itu dimasukan dalam bagian departemen dalam negeri dengan nama direktorat jenderal agraria. selama periode 1968 – 1990 tetap bertahan tanpa ada perubahan secara kelembagaan begitupula dengan peraturan yang diterbitkan. aa

pada periode ini kembali mengalami perubahan. lembaga yang menangani urusan agraria dipisah dari departemen dalam negeri dan dibentuk menjadi lembaga non departemen dengan nama badan pertanahan nasional yang kemudian dipimpin oleh Ir.Soni Harsono dengan catur tertib pertanahannya. pada saat itu terjadi perubahan yang signifikan karena merupakan awal terbentuknya badan pertanahan nasional.

Pada periode ini kembali mengalami perubahan menjadi menteri Negara agraria/badan pertanahan nasional yang masih dipimpin oleh Ir.Soni Harsono. pada saat itu penambahan kewenangan dan tanggung jawab yang harus diemban oleh badan pertanahan nasional.

Pada tahun ini masih menggunakan format yang sama dengan nama Menteri Negara agraria/badan pertanahan nasional.perubahan yang terjadi hanya pada puncak pimpinan saja yakni Ir.Soni Harsono diganti dengan Hasan Basri Durin.

Tahun 2002 kemudian mengalami perubahan yang sangat penting.pada saat itu badan pertanahan nasional dijadikan sebagai lembaga Negara.kedudukannya sejajar dengan kementerian.pada awal terbentuknya BPN RI dipimpin oleh Prof.Lutfi I.Nasoetion, MSc.,Ph.D

Pada tahun 2006 sampai 2012 BPN RI dipimpin oleh Joyo Winoto, Ph.D. dengan 11 agenda kebijakannya dalam kurun waktu lima tahun tidak terjadi perubahan kelembagaan sehingga tetap pada format yang sebelumnya.

Pada tanggal 14 Juni 2012 Hendarman Supandji dilantik sebagai Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI) menggantikan Joyo Winoto.

Pada pemerintahan Presiden Joko Widodo dibuat Kementerian baru bernama Kementerian Agraria dan Tata Ruang Indonesia, sehingga sejak 27 Oktober 2014, Badan Pertahanan Nasional berada di bawah naungan Menteri Agraria dan Tata Ruang. Jabatan Kepala BPN dijabat oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang yang dijabat oleh Ferry Mursyidan Baldan

Tugas dan Fungsi

BPN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas, BPN menyelenggarakan Tugas:

1. penyusunan dan penetapan kebijakan di bidang pertanahan;
2. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang survei, pengukuran, dan pemetaan;

3. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penetapan hak tanah, pendaftaran tanah, dan pemberdayaan masyarakat;
4. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengaturan, penataan dan pengendalian kebijakan pertanahan;
5. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengadaan tanah;
6. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian dan penanganan sengketa dan perkara pertanahan;
7. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPN;
8. pelaksanaan koordinasi tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BPN;
9. pelaksanaan pengelolaan data informasi lahan pertanian pangan berkelanjutan dan informasi di bidang pertanahan;
10. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pertanahan; dan
11. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang pertanahan.^[11]

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, BPN menyelenggarakan fungsi:

1. Membangun kepercayaan masyarakat pada Badan Pertanahan Nasional.
2. Meningkatkan pelayanan dan pelaksanaan pendaftaran, serta sertifikasi tanah secara menyeluruh di seluruh Indonesia.
3. Memastikan penguatan hak-hak rakyat atas tanah (land tenureship).
4. Menyelesaikan persoalan pertanahan di daerah-daerah korban bencana alam dan daerah-daerah konflik.

5. Menangani dan menyelesaikan perkara, masalah, sengketa, dan konflik pertanahan di seluruh Indonesia secara sistematis.
6. Membangun Sistem Informasi Pertanahan Nasional (SIMTANAS), dan sistem pengamanan dokumen pertanahan di seluruh Indonesia.
7. Menangani masalah KKN serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat.
8. Membangun data base pemilikan dan penguasaan tanah skala besar.
9. Melaksanakan secara konsisten semua peraturan perundang-undangan Pertanahan yang telah ditetapkan.
10. Menata kelembagaan Badan Pertanahan Nasional.
11. Mengembangkan dan memperbarui politik, hukum dan kebijakan Pertanahan.

A. DATA ADMINISTRASI KANTOR

Nama : Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung

Alamat : Jl. Drs Warsito No 5 Bandar Lampung

Provinsi : Lampung

Batas Wilayah : Utara : Kab. Lampung Selatan

Selatan : Teluk Lampung

Barat : Kab. Pesawaran

Timur : Kab. Lampung Selatan

Luas Wilayah : 197 km²

Wilayah Administrasi : Kecamatan : 13

Kelurahan : 98

Website : <http://kot-bandarlampung@bpnn.go.id>

Telpon : 0721486417/0721480223

B.DATA PEGAWAI

Jumlah Pegawai : 57 orang

C.TANAH DAN BANGUNAN

1. Gedung Kantor

Status Tanah :

bukti kepemilikan : Sertifikat hak pakai No.04

Luas Tanah : 2.055 m²

Asal Perolehan :-

status bangunan : 1.300 m²

IMB : Tidak ada

Jumlah Lantai : 2 lantai

kondisi saat ini : baik


2 Rumah Dinas/mess

Tidak ada

3.Tanah Tanpa Bangunan

Tidak ada

Struktur Organisasi BPN Provinsi Lampung



Gambar 2. Struktur Organisasi BPN (Badan Pertanahan Nasional)

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penanganan sengketa tanah antara PT HIM (Huma Indah Mekar) dan masyarakat Tulang Bawang Barat yang telah berlangsung sampai saat ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Sejarah asal usul tanah seluas 1.470 Ha yang menjadi sengketa tanah antara PT HIM (Huma Indah Mekar) dan masyarakat Tulang Bawang barat, tanah seluas 1.470 Ha adalah tanah transmigrasi yang diberikan kepada warga kampung Bandar Dewa sebagai lahan usaha dua setiap kepala keluarga mendapatkan dua Ha untuk lahan perkebunan kemudian lahan tersebut masuk dalam HGU PT HIM dan sudah diberikan ganti rugi dan alih kepemilikan tanah atas PT HIM kemudian warga kampung Bandar Dewa menuntut ganti rugi dan pengembalian lahan yang sudah menjadi milik PT HIM (Huma Indah Mekar). Faktor yang menjadi penyebab terjadinya sengketa tersebut bukanlah berasal dari sejarah HGU yang dimiliki PT HIM (Huma Indah Mekar) dan proses ganti rugi tetapi pengeklaiman kembali lahan yang sudah diberi ganti rugi dan alih kepemilikan oleh warga kampung Bandar Dewa. Kendala sengketa tersebut tidak terselesaikan sampai sekarang yaitu PT HIM yang tidak bersedia diberikan mediasi karena menurut pihak PT HIM mediasi

hanya sebuah kesepakatan berdasarkan hasil rembukan bersama tidak ada bukti bukti yang jelas untuk menentukan pemilik lahan tersebut dan warga kampung Bandar dewa yang tidak bersedia kepengadilan negeri untuk memperjelas sengketa dipengadilan karena warga tidak mempunyai bukti bukti berupa dokumen tentang tanah tersebut.

2. Penanganan yang telah dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung yaitu membentuk tim pencari fakta untuk mencari kebenaran dilapangan sehingga dapat ditindak lanjuti, melakukan mediasi pribadi kepada warga lima keturunan, memberi dana peduli kepada warga Bandar Dewa yang bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat, memberi saran dan nasehat untuk melakukan mediasi dan penyelesaian jalur hukum pengadilan. Penanganan yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung yaitu melakukan rapat dengan DPR RI untuk menyelesaikan sengketa tanah yang terjadi, memfasilitasi mediasi antar kedua pihak yang bersengketa, memberi nasehat dan saran kepada warga dan PT HIM untuk melakukan penyelesaian jalur hukum pengadilan, pemetaan masalah. Upaya upaya yang telah dilakukan oleh BPN dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam penanganan sengketa tanah yang terjadi belum efektif untuk menanganani sengketa tanah yang terjadi sehingga sengketa tanah tersebut belum bisa terselesaikan hingga sekarang.

6.2 Saran

1. Masyarakat kampung Bandar Dewa yang tidak bersedia mengikuti jalur hukum pengadilan dan PT HIM yang tidak bersedia mediasi dengan warga

lima keturunan yang membuat sengketa tanah yang terjadi tidak terselesaikan hingga sekarang maka diperlukan pertemuan kedua pihak untuk mediasi dan melanjutkan kepengadilan.

2. Karyawan PT HIM disandera oleh warga kampung Bandar dewa sehingga perlu menguatkan para penegak hukum untuk memberikan sanksi yang tegas terhadap pihak yang bertindak kriminal.
3. Ketegasan dari pemerintah daerah dan provinsi dalam menangani sengketa tanah tersebut.
4. Perlu adanya peraturan yang dibuat oleh menteri agraria untuk sengketa tanah yang terjadi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Chomzah, Ali Achmad, 2002, Hukum Pertahanan seri pertanahan I-pemberian hak atas tanah Negara dan seri hokum pertanahan II-sertifikat dan permasalahannya, Jakarta, prestasi pustaka.
- Fisher, Simon, dkk. 2001. Mengelola Konflik: Ketrampilan dan Strategi Untuk Bertindak, Cetak Pertama, Alih Bahasa S.N. Kartikasari, dkk, The British Counsil, Indonesia, Jakarta.
- Fuad, N. Ahmad, 2007. Konflik Etnik dan Model Resolusi Konflik, Jogjakarta: IAIN Pres.
- Joni Emirzon, 2001. Alternartive Penyelesaian Sengkata di Luar Peradilan, Garamedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Mial Hugh, Dkk. 2002. Reaolusi Damai Konflik Kontemporer, Cetak Kedua, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Moloeng, Lexy J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya: Bandung
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R Dan D*, alfabeta: Bandung
- Sansungflorinus SP. 2009. Tata caramengurussertifikattanah. Jakarta :transmediapustaka.
- Sarwono, W.S.2005.Psikologi sosial, psikologi kelompok dan psikologi terapan Balai pustaka.jakarta
- Sarwono, wirawan, sarlito.2000.psikologi remaja. PT. Raja Garlindo persada. Jakarta.
- Susan, Novri. 2009. Sosiologi Konflik dan Isu-isu Konflik Kontemporer. Jakarta: Kencana.
- Sutedi Adrian, S. H.2007.Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftaraannya.Jakarta: Sinar Grafika.

Tresiana, Novita. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandar Lampung: Universitas Lampung

Usman, R. 2003. *Pilihan penyelesaian sengketa di luar pengadilan*. PT citra Aditya Bakti. Bandung.

Wahyu dan akdon, H. 2005. *Manajemen konflik dalam organisasi*. Alfabeta. Bandung.

Wargakusumah Hasan, S. H. 1992. *Hukum Agraria I*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Skripsi :

Sanjaya, Sony, 2013, "Peranan Polsek Dalam Penyelesaian Konflik Tanah Register 22 Way Waya Pekon Madaraya Kecamatan Pagelaran Utara Kabupaten Pringsewu". Skripsi Ilmu Pemerintahan FISIP UNILA, Bandar Lampung.

Gusman, Romi, 2010, "Peranan Suntan Marga Ngambur Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat". Skripsi Ilmu Pemerintahan FISIP UNILA, Bandar Lampung.

Andayani, Serly Yovica, 2013, "Peranan Tim Terpadu Kabupaten Pringsewu Dalam Konflik Tanah Register 22 Way Waya". Skripsi Ilmu Pemerintahan FISIP UNILA, Bandar Lampung.

Jurnal :

Rosmitasari, Reni, dkk, 2013, "Peran Pemerintah Daerah Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Lahan Pasific Mall Kota Tegal". Jurnal Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Diponegoro, Semarang.

Website:

<https://nakertranslampung.wordpress.com/tag/dinas-tenaga-kerja-dan-transmigrasi-provinsi-lampung/> (diakses 15-september-2015)

http://jdih.depnakertrans.go.id/data_puu/PPNo_3_Tahun_2014.pdf (diakses 15-september-2015)

<http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/13/12/10/mx1k0i-pt-him-klaim-1470-ha-lahan-warga-tubabar> (diakses pada 3 oktober 2015)

Undang-Undang:

Undang-Undang Nomer 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

PP No.3 tahun 2014 tentang pelaksanaan UU no.15 tahun 1997 tentang transmigrasi sebagaimana telah diubah dengan UU No.29 tahun 2009 tentang perubahan atas UU No.15 tahun 1997 tentang transmigrasi